STUDI PUTUSAN ITSBAT NIKAH DAN TALAK PADA PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI DAN BATUSANGKAR PERSPEKTIF MASHLAHAH

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh:
Zulkifli Firdaus, S.H.I
NIM. 10122001

Dosen Pembimbing:
Dr. Endri Yenti, M.Ag

PRODI HUKUM ISLAM PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

TAHUN 2025

ABSTRAK

Tesis ini berjudul "Studi Putusan Itsbat dan Talak Pada Pengadilan Agama Bukittinggi dan Batusangkar Perspektif Mashlahah" ditulis oleh Zulkifli Firdaus, NIM 10122001 Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Pernikahan dibawah tangan atau yang lazimnya pernikahan siri masih marak dalam masyarakat Islam di Indonesia, sehingga persoalan muncul bila pasangan suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perceraian akan kesulitan untuk mengajukan gugatan perceraian karena tidak adanya bukti pernikahan dalam bentuk akta nikah. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentan Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, membuka ruang adanya *itsbat* nikah, namun dalam persoalan *itsbat* nikah juga sering ditemukan adanya persyaratan sahnya suatu pernikahan yang tidak terpenuhi. Dalam penerapan suatu hukum harus terpenuhi keadilan, kemanfaatn dan kepastian hukum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menaganalisis putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dan Batusangkar dari perspektif *mashlahah* berkaitan gugatan perceraian kumulasi *itsbat* nikah yang pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan sah pernikahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative, yang berfokus pada masalah hukum dalam yuridiksi tertentu, dengan tujuan untuk mendeskripsikan penerapan hukum positif dan norma hukum melalui analisis hukum. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari data asli seperti Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt dan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk serta wawancara dengan hakim terkait. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen hukum. Tekni pengumpulan data melalui metode *library research*, taitu studi Pustaka yang mencakup buku, jurnal, dan dokumen hukum. Data dianalisis secara sistematis dengan metode deskriptif analitis komparatif, yang melibatkan perbandingan antara dua atau lebih objek penelitian dari berbagai aspek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar dalam perkara cerai gugat kumulasi *itsbat* nikah disebabkan berbedanya Hakim dalam menjatuhkan putusan akhir, hal tersebut terlihat dalam amar putusan. Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi mencantumkan amar tentang *itsbat* nikah sedangkan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar tidak mencantumkan amar tersebut. Dalam perspektif *mashlahah*, kedua putusan tersebut sama-sama mempertimbangkan *mashlahah* karena kasus tersebut dalam bentuk *al-mashlahah al-dharuriyah*, adanya kebutuhan pokok yang sifatnya *dharurah* yaitu memelihara jiwa dan keturunan, sehingga putusan tersebut mengabulkan *itsbat* nikah hanya semata-mata untuk proses perceraian.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul **Studi Putusan Itsbat Nikah Dan Talak Pada Pengadilan Agama Bukittinggi Dan Batusangkar Perspektif Mashlahah** yang disusun oleh Zulkifli Firdaus, NIM. 10122001, Program Studi Hukum Islam Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi telah melakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke siding munaqashah tesis.

Bukittinggi, 05 Februari 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Endri Yenti, M.Ag
NIP. 197006221997032004

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Islam
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi

Dr. Dahyul Daipon, M.Ag
NIP. 197704202006041002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercerah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesisi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si, beserta bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan Dr. H. Rosman, S.Ag yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani Pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag, serta Ketua Program Studi Hukum Islam Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalankan Pendidikan dan bimbingan tesis ini.
3. Ibu Dr. Endri Yenti, M.Ag, sebagai pembimbing dalam menyelesaikan tesis ini, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini, serta memberi dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Bapak Dr. Miswardi, S.H., M.Hum, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan dorongan kepada Penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
5. Bapak/ Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak terhingga banyaknya bagi penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Islam

Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

6. Bapak dan Pimpinan serta karyawan dan karyawati di Perpustakan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, yang telah memberikan penulis fasilitas kepada penulis untuk mencari bahan berupa buku dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi dan Bapak Pengadilan Agama Batusangkar beserta jajaran yang telah membetu penulis dalam menyelesaikan penelitian pada tesis ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moroil maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Islam.

Bukittinggi, 05 Februari 2025
Penulis,

Zulkifli Firdaus

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Tujuan Penelitian 11

E. Keguanaan Penelitian 11

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Penelitian 16

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Dasar-dasar Hukum Pernikahan 18

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan 18

2. Rukun dan Syarat Pernikahan 21

3. Prinsip-Prinsip Pernikahan 29

4. Pencatatan Pernikahan 30

5. Pernikahan Tidak Tercatat 34

B. Dasar-Dasar Hukum Talak 37

1. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya 37

2. Macam-macam Talak 40

3. Akibat Hukum Dari Perceraian 43

C. Kedudukan *Mashlahah* Sebagai Sumber Hukum 47

1. Konsep *Mashlahah* 47

2. Bentuk-Bentuk *Mashlahah* 49

3. *Mashlahah* Sebagai *Hujjah* 50

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI DAN PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

A. Profil Pengadilan Agama Bukittinggi 54

B. Deskripsi Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt 60

C. Profil Pengadilan Agama Batusangkar 77

D. Deskripsi Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk 80

BAB IV ANALISIS PUTUSAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam putusan 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt dan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk 102

B. Persamaan dan Perbedaan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar 110

C. Tinjauan *Maslahah* terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar 116

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 122

B. Saran-saran 122

DAFTAR PUSTAKA 124

LAMPIRAN 130

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataannya dilapangan masih banyak Masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan namun tidak dilakukan pencatatan pernikahan, sehingga hal ini mempengaruhi masih tingginya permohonan *itsbat* nikah diajukan ke Pengadilan Agama[1]. *Itsbat* nikah suatu langkah yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam mengatasi permasalahan pernikahan yang sudah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak dilakukan pencatatan, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya akta nikah[2].

Itsbat nikah merupakan penggabungan dua kata yaitu *itsbat* dan nikah. Kata *itsbat* berasal dari kata *atsbata, yatsbitu* dan *itsbatan* yang berarti menetapkan/ penetapan[3]. Sedangkan nikah secara etimologi memiliki makna *al-wath'i, al-dhammu, al-tadakhul, al-jam'u* atau *'an al-wath aqd* berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad[4]. Nikah secara terminology diartikan juga sebagai perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan ikatan resmi[5], atau dapat diartikan perjanjian (akad) yang telah ditentukan oleh *syara'* untuk memperbolehkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk bersenag-senang dan menghalalkan melakukan

[1] Idah Farida, Nur khoirin Yd, dan Ummul Baroroh, "Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021)," *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (3 Oktober 2023): 84–90.

[2] Irpan Husein Lubis, Khairul Riza, dan Nicha Suwalla, "Sidang Itsbat Bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023): 59–65, https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1575.

[3] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Muanwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 145.

[4] Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi, *Fikih Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 1.

[5] Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makasar: Humanities Genius, 2020), hlm. 143.

hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan[6]. Dari penjelasan dua kata diatas, *itsbat* nikah adalah penetapan terhadap pernikahan pasangan suami istri yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam yang telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan[7].

Dasar *itsbat* nikah dapat dilihat secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis *itsbat* nikah telah diatur dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu pengesahan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Itsbat* nikah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang pernikahannya tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Pelaksanaan *itsbat* nikah ini oleh Hakim Pengadilan Agama menyimpangi ketentuan dalam pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Penyimpangan tersebut adalah banyaknya penetapan *itsbat* nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dengan mensahkan pernikahan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974[8].

Dalam penetapan *itsbat* nikah, hakim mendasarkan pertimbangannya kepada ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b). Hilangnya Akta Nikah, c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974[9].

Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berupa Instruksi

[6] Misno dkk., *Hukum Keluarga* (Pasaman Barat: Cv. Azka Pustaka, 2023), hlm. 92.

[7] Ahmad Fauzi, "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri," *Jurnal Sosial Dan Sains* 1, no. 9 (15 September 2021): 978–84, https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.192.

[8] Lalu Hadi Adha, H. Zaeni Asyhadie, dan Rahmawati Kusuma, "Kajian Tentang Itsbat Nikah Dan Analisis Permasalahan Yuridis Dalam Hukum Nasional," *Private Law* 1, No. 2 (2021): 309–319, https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.715.

[9] Attiqoh, Aprizal Ahmad, dan Yuni Herlina, "Analisis Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Dumai Menurut Tinjauan Hukum Islam," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 3 (22 Juli 2023): 780–802.

Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan[10]. Meski Kompilasi Hukum Islam tidak masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan, namun Kompilasi Hukum Islam telah dijadikan sumber hukum materil di lingkungan Peradilan Agama. Disamping Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai dasar Hakim Pengadilan mengabulkan *itsbat* nikah, Hakim Pengadilan Agama juga dalam memberikan pertimbangan mengacu kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Secara sosiologis, pelaksanaan *itsbat* nikah yang diajukan permohonan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pencatatan nikah belum berjalan efektif. Faktor yang menyebabkan pernikahan tidak dicatatkan antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya suatu pencatatan, faktor kelalaian, atau bisa juga disebabkan pernikahan yang tidak mendapat restu dari keluarga lalu minggat nikah ditempat lain tanpa prosedur[11].

Penyebab pernikahan tidak dicatatkan pada penjabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menurut Abdul Manan disebabkan[12]:

1. Pernikahan yang dilakukan dihadapat tokoh Masyarakat, kyai atau orang lain yang tidak memiliki legalitas menerbitkan surat-surat yang berkaitan dengan pernikahan.
2. Pernikahan yang dilakukan dihadapan pejabat, akan tetapi pejabat tersebut bukanlah pejabat sah/ resmi serta tidak memiliki wewenang untuk melakukan pernikahan.
3. Pernikahan yang dilakukan dihadapan pejabat sah/ resmi serta memiliki wewenang untuk melakukan pernikahan, namun pejabat tersebut melakukan kelalialan sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan.

[10] Ahmad Rajafi, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)* (Yokyakarta: CV. Istana Agency, 2020), hlm. 322.

[11] Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, hlm. 153.

[12] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 56.

Secara filosofis, *itsbat* nikah dapat dilihat dari hakikat dari pernikahan itu sendiri. Sayyid Sabiq mengemukakan alasan agama Islam mensyari'atkan pernikahan diantaranya[13]:

1. Pernikahan merupakan sarana menyalurkan naluri kebutugan seksual (*gharizah jinsiyah*).
2. Pernikahan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan untuk melanjutkan generasi (keturunan).
3. Pernikahan merupakan sarana menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan (*gharizah ubuwah wal umumah*) yang terdapat pada setiap manusia yang normal sebagai bentuk naluri untuk menyempurnakan rasa kemanuasiaan.
4. Pernikahan merupakan sarana menamamkan rasa tanggung jawab terhadap suatu ikatan pernikahan, perasan tersebut tidak dimiliki pada diri oarang yang belum menikah.
5. Pernikahan menjadi sarana memenuhi kebutuhan dalam membagi tugas dalam halnya sebuah rumah tangga, bagi seorang suami akan bekerja keras mencari nafkah dalam memenuhi kebutuahan dalam rumah tangga.

Pernikahan yang dilaksanakan tidak dihadapan pejabat berwenang melakukan pencatatan pernikahan, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, tidak memenuhi aspek hukum administrasi negara dan tidak mempunyai dokumen resmi berupa akta nikah dari negara, yang pada akhirnya berdampak kepada tidak adanya kekuatan hukum terhadap pernikahan yang telak dilaksanakan. Kekuatan hukum itu adalah kekuatan pembuktian secara legal formal dan kekuatan yang mengikat kepada pihak-pihak yang berwenang. Dampak yuridis yang ditimbulkan terhadap pernikahan yang tidak tercatat berkaitan dengan hak-hak dalam pelayanan publik, pasangan suami istri tidak mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum oleh instansi yang berwenang. Pencatatan pernikahan merupakan suatu kewajiban dan dapat dikategorikan *dharuriyah*. Pencatatan pernikahan ditetapkan sebagai usaha untuk memberikan perlindungan terhadap anak (*hifdz al-nasl*), disamping memberikan perlindungan terhadap istri, sebab dalam kenyataan sosial banyak anak telantar yang tidak jelas

[13] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977), hlm. 13.

adanya hubungan hukum antara anak dengan ayahnya[14].

Permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terkadang digabungkan dengan permohonan atau gugatan perceraian. Dalam hukum acara perdata penggabungan beberapa gugatan biasa saja terjadi, penggabungan tersebut disebut dengan istilah kumulasi *(samenvoeging van vordering)*. Penggabungan gugatan tersebut dalam hukum positif tidak dikenal baik dalam *Herzeine Inlansch Reglement* (HIR), *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan *Reglement op de Rechsvordering* (RV)[15]. Kumulasi gugatan dalam satu perkara dapat dibenarkan karena adanya koneksitas antara satu sama lain. Kumulasi ini juga mengatasi dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Kumulasi dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara *(procesuel doelmatig)* sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 tentang penggabungan gugatan[16].

Ada dua bentuk perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama yaitu perceraian yang diajukan oleh suami dinamakan cerai talak sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan perceraian yang diajukan oleh istri dinamakan cerai gugat sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Berbedanya cerai yang diajukan oleh pasangan suami istri tersebut terkait kepada jenis talak yang dijatuhkan. Permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami sebagaimana diatur dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, suami langsung mengikrarkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah adanya putusan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, talak yang diikrarkan oleh suami tersebut adalah talak raj'i sebagimana diatur dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Gugatan cerai yang diajukan oleh istri sebagaimana diatur dalam pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pengadilan Agama langsung yang menjatuhkan talak seorang suami terhadap isterinya, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra.

[14] Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (30 Juni 2022): 60–72, https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942.

[15] Fitriyani, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), hlm. 242.

[16] Fitriyani, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender*.

Dalam hal permohonan *itsbat* nikah kumulasi dengan perceraian juga ditemukan permasalahan dalam *itsbat* nikahnya. Permasalahan tersebut terkait dengan keabsahan pernikahan tersebut, dimana adanya rukun dan syarat pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia. Tidak terpenuhi rukun dan syarat pernikahan tersebut menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt, wali dalam pernikahan tersebut bukanlah wali yang berhak untuk menikahkan, dimana calon isteri statusnya seorang anak diluar nikah, dan yang menikahkannya seorang pemuka agama setempat. Status calon istri merupakan seorang anak hasil hubungan zina, dengan demikian ayahnya tentunya tidak berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan anaknya, dengan demikian calon isteri pada kasus ini tidak ada wali.

Berkaitan dengan dengan status calon istri yang merupakan anak diluar nikah dari perbuatan zina, dikalangan mayoritas ulama telah bersepakat bahwa anak dari perbuatan zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya kecuali hal tersebut terjadi pada zaman jahiliyah (sebelum Islam datang) sebagaimana penjelasan dari Umar bin Khatab, walaupun hal ini dikalangan sahabat terjadi perbedaan pendapat[17]. Selanjutnya dalam hadis Rasulullah SAW:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحجر[18]

Artinya: Anak itu haknya (laki-laki) yang memiliki tempat tidur dan bagi yang berzina tidak mempunyai hak apapun (atas anak tersebut). (HR. Bukhari)

Penunjukan wali nikah yang dilakukan oleh pemuka agama pada kasus ini yang bertindak sebagai wali hakim tentunya tidak sejalan dengan Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pasal 1 ayat (2) Peraturan

[17] Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz IV (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), hlm. 142.

[18] Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismai al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VI (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993), hlm. 2499.

Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim. Ketentuan ini sejalan juga dengan hadis Rasulullah SAW:

فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ[19]

Artinya: Sesungguhnya penguasa (sultan) bagi wanita yang tidak memiliki wali. (HR. Ahmad)

Permasalahan lain ditemukan juga dalam Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk[20], wali nikah dalam pernikahan tersebut bukanlah wali nikah yang berhak untuk menikahkan calon istri dengan calon suami. Pada kasus ini ayah kandung calon istri didalilkan tidak mau menghadiri pernikahan tersebut, dan yang menjadi wali dalam perikahan tersebut adalah saudara sesuku calon istri, dan dimana pula ayah kandung calon istri ternyata tidak ada pula berwakil kepada wali nikah tersebut.

Pada putusan tersebut dapat dipahami bahwa calon istri tidak mendapat izin dari ayah kandungya selaku wali nikah sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya, ayah kandung calon istri tidak mau menghadiri pernikahan tersebut, dengan demikian dalam kondisi ini tentu tidak sejalan dengan hadis Rasulullah SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ[21]

Artinya:Setiap perempuan yang hendak menikah tanpa ada izin dari walinya maka nikahnya menjadi batal, maka nikahnya menjadi batal, maka nikahnya menjadi batal. Apabila perempuan tersebut telah digauli, maka ia berhak menerima mahar dengan sebab telah digauli. Maka apabila walinya enggan

[19] Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz. 26 (Bairut: Muasasah al-Risalah, 2001), hlm. 200.

[20] Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk," diakses 19 September 2023, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee31125fb52a7eb47e313535353437.html.

[21] Ibnu Majjah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, vol. Juz III (Bairut: Dar al-Risalah al-Ilmiyah, 2009), hlm. 77.

(adhal) maka penguasalah (sultan) yang menjadi wali bagi perempauan yang tidak ada walinya. (HR. Ibnu Majjah)

Berkaitan dengan wali nikah tidak menyetujui atau tidak memberi izin menikah pada seorang perempuan, dapat mengajukan permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan pasal 13 ayat (3) dan (4), pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Dalam prakteknya tidak semua hakim dengan serta merta mengabulkan pernikahan yang dilaksanakan tidak memenuhi ketentuan hukum Islam yan berlaku di Indonesia dan peraturan perundang-undangan bila penetapan pengesahan nikah diajukan dalam rangka memutuskan perkawinan (perceraian), sebab dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah ditegaskan pengesahan atas sebuah pernikahan dapat dilaksanakan bila telah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Kenyataan ditengah masyarakat permasalahan ini sering dijumpai, calon suami isteri hendak menikah lalu tidak mendapat restu dari orang tuanya, dan tetap menikah dengan pergi kedaerah tertentu disana ada ustadz yang berprofesi menikahkan calon pasangan suami isteri. Dan dalam kasus lain yang ditemukan dalam praktek nikah dibawah tangan (nikah sirri), salah satu pasangan disaat menikah masih terikat dengan pasangan yang lain sehingga isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki unsur poligami liar atau poliandri.

Berangkat dari kasus dalam putusan tersebut diatas dapat dipahami bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan para pihak telah menyimpang dari hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga secara umum itsbat nikah tersebut tidak dapat dibenarkan. Oleh karena *itsbat* nikah tersebut tidak dapat dibenarkan tentunya akan bermasalah dengan statusnya sebagai suami istri bila mereka melangsungkan perceraian. Bilamana tidak diputus perceraiannya tentu status seorang isteri dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut menjadi tidak jelas. Hal ini juga mempengaruhi status pada data kependudukannya. Apalagi dengan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) versi 7 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenal dua istilah perkawinan tercatat dan perkawinan belum dicatat[22].

Dalam putusan diatas Hakim telah memberikan jalan keluar bagi seorang isteri agar terlepas dari kezaliman seorang suami, bila permasalahan perceraian yang diajukan oleh oleh isteri terbentur dalam keabsahan pernikahan yang dilakukan tidak memenuhui ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks formulasi fikih klasik, seorang suami mempunyai kewenangan menjatuhkan talak, namun istri tidak mempunyai kewenangan tersebut kecuali mengadukan perihal kezaliman suaminya itu ke negara melalui Pengadilan Agama untuk diceraikan dari suaminya[23].

Sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Berkaitan dengan kasus pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar, terhadap kondisi seorang istri yang dihadapkan dengan hukum, dimana pernikahannya tidaklah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan seorang istri memiliki permasalahan dalam rumah tangganya dan hendak mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian. Dalam hal ini pemerintah melalui Pengadilan Agama harus hadir menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga seorang istri dapat diberikan perlindungan oleh hukum. Hadirnya Pengadilan Agama tentunya memberikan kepada seorang istri untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 peraturan tersebut.

Untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum oleh Pengadilan Agama terhadap pasangan suami istri dari pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentunya melihat juga unsur *mashlahah* tersebut. Pencapaian *mashlahah* merupakan tujuan utama dalam penetapan hukum Islam, itulah sebabnya yang menjadi tujuan syari'at

[22] Haris Hidayatulloh dan Fauziyah Irsyadah, "Status Perceraian Tidak Tercatat Di Kartu Keluarga Terhadap Administrasi Persyaratan Nikah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 2 (1 Oktober 2022): 107–33.

[23] Yengki Hirawan, *Wawancara Pribadi* dengan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar, Oktober 2023.

adalah memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. *Mashlahah* dijadikan pegangan utama ketika menghadapi permasalahan hukum oleh para Ulama. Al-Ghazali memaknai *mashlahah* menurut asal adalah upaya untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudharat[24]. Al-Ghazali juga memaknai *mashlahah* adalah memelihara tujuan *syara'*, tujuan *syara'* tersebut telah ditentukan kepada lima dasar pokok, yaitu 1) *hifzh al-din* (memelihara agama), 2). *hifzh al-nafsh* (memelihara jiwa), 3). *hifzh al-aql* (memelihara akal), 4). *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), dan 5). *hifzh al-mal* (memelihara harta). Maka setiap sesuatu yang mengandung memelihara kelima dasar pokok tersebut adalah *mashlahah* dan setiap sesuatu yang menghilangkan kelima dasar tersebut adalah kerusakan, dan menolak kerusakan adalah maslahat[25].

Mashlahah juga memiliki tingkatan dari segi kekuatan dan kebutuhan, Al-Syatibi menetapkan tiga tingkatan *mashlahah* dilihat dari kekuatan dan kebutuhan yaitu *al-dharuriyah* (kebutuhan primer)*, al-hajjiyah* (kebutuhan sekunder) dan *al-tahsiniyah* (kebutuhan tersier)[26], hal ini juga serupa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa min 'Ilmi al-Ushul.

Berangkat dari kajian diatas akan Peneliti kemas dalam bentuk penelitian dengan judul **STUDI PUTUSAN ITSBAT NIKAH DAN TALAK PERSPEKTIF MASHLAHAH**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan-permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Pebandingan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt dan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk yang mengabulkan perceraian yang dikumulasi dengan Itsbat nikah, yang pernikahannya tidak sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

[24] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa* (Bairut: Dar al Kutub al-Alamiyah, 1993), hlm. 328.

[25] al-Ghazali, *Al-Mustashfa*.

[26] Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II (Mesir: Dar Ibnu 'Affan, 1997), hlm. 17; al-Ghazali, *Al-Mustashfa*.

2. Tinjauan *mashlahah* terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar tersebut yang mengabulkan perceraian yang dikumulasi dengan Itsbat nikah, yang pernikahannya tidak sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, maka beberapa masalah yang perlu di teliti adalah:

1. Bagaimana perbandingan Putusan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt dan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk terhadap perceraian yang dikumulasi itsbat nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Batusangkar tersebut yang mengabulkan perceraian yang dikumulasi dengan Itsbat nikah, yang pernikahannya tidak sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan?

D. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki tujuan yang berguna bagi lingkungan akademis dan masyarakat pada umumnya, secara spesifik penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan perceraian yang dikomulasi dengan Itsbat nikah yang pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui *mashlahah* terhadap perceraian yang Itsbat nikahnya tidak memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari menelitian ini nantinya akan memberikan keguanaan sebagai berikut:

1. Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Teoritis

 a. Bagi Pemerintah

 Memberikan informasi kepada pemerintah tentang pernikahan yang tidak tercatat dan akibat yang ditimbulkan baik kepada perempuan dan anak, sehingga pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan, dan pemerintah mampu menyerap apa yang menjadi kepentingan masyarakat.

 b. Bagi Masyarakat

 Memberikan informasi kepada masyarakat dampak terhadap pernikahan yang tidak tercatat yang pernikahannya tidak memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

 c. Bagi Civitas Akademik

 Dapat menjadi objek materi untuk pengembangan studi dalam materi peradilan hukum perdata, agar supaya para generasi penegak hukum memiliki integritas dan penetapan yang berimbang sesuai dengan perkembangan zaman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian berdasarkan jenis data yang diperlukan secara umum di bagi dua yaitu penelitian primer dan penelitian sekunder. Penelitian primer memerlukan data atau informasi dari sumber pertama, biasa disebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis melalui survey (kuesioner) atau secara lisan melalui metode wawancara[27]. Kategori penelitian primer tersebut ialah studi kasus, survei dan riset eksperimental. Sedangkan penelitian sekunder dikenal dengan studi kepustakaan[28]. Dalam hal ini, penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan penelitian

[27] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Edisi 2 (Yokyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 16.

[28] Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 18.

kepustakaan dan studi kasus. Penelitian melalui studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian[29]. Penelitian melalui studi kasus merupakan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat[30].

Penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami keadaan-keadaan suatu kontek dengan tujuan menguraikan (mendeskripsikan) secara rinci dan mendalam mengenai keadaan-keadaan dalam suatu konteks yang alami *(natural setting)*, berkaitan dengan apa yang sebenarnya terjadi menurut apa yang ditemukan diwilayah kajian[31]. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati apa yang melatarbelakangi untuk menghasilkan data deskriptif yang menjelaskan fenomena yang terjadi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Dalam pendekatan kasus, menjadikan putusan Pengadilan Agama sebagai sumber bahan hukum. Putusan yang digunakan tersebut adalalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht)*. Dalam membahas putusan Pengadilan Agama tersebut yang menjadi bahan hukum primer adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht)* pada bahagian *ratio decidendi*-nya. *Ratio decedendi* merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh majelis hakim untuk sampai pada putusannya[32].

Dalam pendekatan perbandingan *(comparative approach)* ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum, dengan tujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya. Pendekatan perbandingan

[29] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet. 2 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

[30] Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatf dan Kuantitatif* (Yokyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 62.

[31] Mulono Apriyanto dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yokyakarta: Nuta Media Jogja, 2022), hlm. 3.

[32] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 158.

juga dapat dipergunakan oleh peneliti dalam hal permasalahan penelitiannya mempermasalahkan adanya kekosongan norma, artinya tidak ada norma yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu, atau diperlukan norma yang sama sekali baru untuk mengaturnya[33].

Pendekatan kasus dalam penelitian ini adalah terhadap Putusan perceraian dikumulasi dengan Itsbat nikah, terhadap pernikahan tidak memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang terjadi di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar. Sedangkan pendekatan perbandingan dalam penelitian ini, Peneliti akan meneliti perbedaan dan persamaan dari putusan yang akan diteliti di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar terhadap kasus tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang merupakan teknik dalam mengumpulkan data dari salah satu data atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data yaitu;

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama atau data yang secara langsung diambil dari objek penelitian olen peneliti[34]. Data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt dan Putusan 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk yang diperoleh pada laman website Direktori Putusan Mahkamah Agung, selanjutnya mewancarai Hakim yang memutus perkara tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian[35]. Data penelitian ini berupa dokumen-dokumen tertulis berupa peraturan Perundang-undangan dan literatur-literatur yang

[33] Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yokyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 63.
[34] Masayu Rosyidah dan Rafiqa Fijra, *Metode Penelitian* (Yokyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 28.
[35] Rosyidah dan Fijra, *Metode Penelitian*.

berkaitan dengan objek penelitian.

c. Data Tersier

Berupa sumber data yang membahas permasalahan dalam penelitian ini yang tidak ditemukan datanya pada data primer dan sekunder melainkan diperoleh dari sumber *website*, journal dan sumber-sumber yang didapat secara tidak langsung dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu[36]. Wawancara ini dilakukan terhadap hakim untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, di antaranya adalah dasar hakim mengambil pertimbangan hukum terhadap putusan tersebut.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka.

5. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, yang merupakan penelitian dengan berusaha mendapatkan data yang mendalam dan juga berusaha untuk menganalisis subjek penelitian agar didapatkan data yang mendalam[37]. Dalam artian peneliti akan mendeskripsikan data yang terkumpul kemudian menganalisannya.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan yang mengkaji, mengelompokan, mensistematisasikan, menafsirankan dan memverifikasi data bahwa suatu fenomena mempunyai nilai sosial, akademis dan ilmiah[38]. Dalam

[36] Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, hlm. 83.

[37] Muhammad Buchori Ibrahim dkk., *MetodePenelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 88.

[38] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 109.

penelitian ini meetode yang dipakai dalam menganalisis data yang diperoleh adalah dengan metode deskriptif-komparatif. Metode deskriptif-komparatif merupakan metode yang menguraikan hasil analisis sesuai dengan data yang ditemukan, selanjutnya membandingkan data-data tersebut[39]. Cara kerja metode deskriptif-komparatif ini dengan cara menganalisa data yang ditemukan selanjutnya membandingkan data-data tersebut, dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Melalui metode deskriptif-komparatif ini peneliti akan melacak dan menganalisis terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar berkaitan dengan perceraian dikumulasi dengan Itsbat nikah, terhadap pernikahan tidak memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yang pada akhir dari penelitian ini peniliti akan meninjau konsep *mashlahah* terhadap putusan yang dilahirkan oleh ketiga Pengadilan Agama tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dalam penelitian ini, penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri beberapa sub-bab, antara satu bab dengan lainnya memiliki korelasi yang logis dan sistematis. Adapun sistematika yang peneliti susun adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-bahasan yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua dikemukakan tinjauan pustaka berupa kajian pustaka yang terdiri dari dasar-dasar hukum pernikahan yang meliputi pengertian dan dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan, pencatatan pernikahan, pernikahan tidak tercatat, dasar-dasar hukum talak meliputi pengertian talak dan dasar hukum talak, macam-macam talak, dan akibat hukum dari perceraian, dan kedudukan *mashlahah* sebagai sumber hukum yang meliputi konsep *mashlahah,* bentuk-bentuk *mashlahah*, dan *mashlahah* sebagai *hujjah*.

[39] Sarmini, Aminkun Imam Rafii, dan Agung Dwi Bahtiar El Rizaq, *Metode Penelitian Kualitatif - Jejak Pustaka* (Yokyakarta: Jejak Pustaka, 2023), hlm. 166.

Bab ketiga dikemukakan tentang deskripsi Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt, deskripsi Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt yang meliputi profil Pengadilan Agama Bukittinggi, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt, dan deskripsi Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk yang meliputi profil Pengadilan Agama Batusangkar, Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk.

Bab keempat dikemukakan hasil penelitian yang terdiri dari tiga sub pembahasan, yaitu: *Pertama*, apa yang mendasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam putusan 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt dan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk yang mengabulkan perceraian yang dikumulasi dengan Itsbat nikah, terhadap pernikahan tidak sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, dilihat dari persamaan dan perbedaan ketiga putusan tersebut, *Kedua,* bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar tersebut yang mengabulkan perceraian yang dikumulasi dengan Itsbat nikah, yang pernikahannya tidak sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan dengan menkomparasikan ketiga putusan tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran peneliti berupa rekomendasi terhadap pihak-pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Dasar-Dasar Hukum Pernikahan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan sudah menjadi peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dalam bahasa Arab pernikahan atau perkawinan diistilahkan dengan nikah atau *tazwij*. Lafaz atau *tazwij* memiliki arti kawin, berkumpul atau menghimpit, *marriage* (pernikahan) seperti *yā ma'syara al-syabāb* atau marriageable[40]. Kata-kata nikah sering dijumpai dalam al-Qur'an seperti dalam surat al-nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗاِنَّه كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًاۗ وَسَآءَ سَبِيْلًا

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali yang telah terjadi masa lampau. Sesungguhnya perbuatan tersebut sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

Pernikahan menurut terminologi terdapat beberapa pengertian diantaranya sebagai berikut:

Menurut kalangan ulama Hanafiyah, pengertian nikah diartikan:

عقد يفيد ملك المتعة قصدا، ومعنى ملك المتعة اختصاص الرجل ببضع المرأة. وسائر بدنها من حيث التلذذ[41]

Artinya: suatu akat yang menimbulkan kepemilikan hak untuk bersenang-senang dengan sengaja. Kewenangan untuk bersenang-senang tersebut adalah hak secara khusus bagi seorang laki-laki terhadap kemaluan perempuan dan seluruh tubuhnya yang dinikmati.

[40] Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), hlm. 5.

[41] Abdul Rahman al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Bairut: Dar al Kutub al-Alamiyah, 2003), hlm. 8.

Menurut ulama Malikiyah, pengertian nikah diartikan:

عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها ان حرمها الكتاب[42]

Artinya: suatu akad yang berkaitan langsung dengan kesenangan yang dinikmati dengan seorang perempuan tanpa mewajibkan nilainya dengan bukti sebelumnya, dan yang melaksanakan akad ini tidak mengetahui keharamannya bila perempuan tersebut diharamkan untuk dinikahi menurut al-Qur'an.

Menurut ulama Syafi'iyah, pengertian nikah diartikan:

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما [43]

Artinya: suatu akad yang mengadung kebolehan untuk berhubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengannya.

Menurut ulama Hanabilah, pengertian nikah diartikan:

عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع[44]

Artinya: suatu akad yang mengandung lafaz nikah atau tazwij atas manfaat bersenang-senang.

Menurut pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pdrnikahan diartikan dengan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidtzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Pernikahan pada dasarnya merupakan perintah dan dianjurkan oleh hukum Islam, hal tersebut telah ditentukan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. perintah tersebut dapat dilihat:

Firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا۟

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-

[42] al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*.
[43] al-Jaziriy.
[44] al-Jaziriy, hlm. 9.

hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْاۗ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَۗ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Artinya: Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Firman Allah SWT dalam surat al-Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[45]

Artinya: Wahai para pemuda, siapa saja diantaramu telah siap untuk berumahtangga maka kawinlah, karena perkawinan dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, dan siapa yang belum siap untuk kawin, maka berpuasalah, sebab puasa dapat mengendalikanmu.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari:

أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ،

[45] Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Bairut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 651.

وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي[46]

Artinya: kalian yang mengatakan seperti ini dan seperti itu, maka demi Allah ketahuilah aku (Muhammad SAW) adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa diantara kamu, aku berpuasa dan juga berbuka, aku salat dan juga beristirahat, aku pun menikahi perempuan, maka bagi siapa saja yang tidak menyukai ajaranku, maka ia bukanlah dari golonganku.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ[47]

Artinya: Menikah merupakan sunnahku, maka siapa saja yang tidak mengerjakan sunnahku, maka ia bukanlah bagian dari golonganku. Menikahlah, bahwasanya aku membanggakan kalian terhadap umat-umat yang lainnya, siapa yang telah memiliki kemampuan untuk menikah maka menikahlah, maka bagi siapa yang belum memiliki kemampuan untuk menikah, maka berpuasalah, karena puasa itu dapat mengendalikanmu.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Perkawinan dapat dilaksanakan apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Zakariya Al-Anshari menjelaskan bahwa rukun pernikahan tersebut ada lima yaitu

a. Mempelai pria
b. Mempelai wanita
c. Wali
d. Dua orang saksi
e. Shighat[48].

Dikalangan ulama fikih terdapat perbedaan pendapat tentang rukun nikah. Mazhab Maliki menetapkan rukun nikah ada lima yaitu:

a. Wali

[46] Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismai al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993), hlm. 1949.

[47] al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz III:hlm. 54.

[48] Yenti Endri, *Bunga Rampai Seminar Nasional Hukum Adat Dan Islam Minangkabau (Seri 2)*, ed. oleh Yenti Endri, vol. 1 (Bukittinggi: LP2M IAIN Bukittinggi, 2021), hlm. 206, http://repo.uinbukittinggi.ac.id/629/.

b. Mahar
c. Suami
d. Istri
e. Shigat[49]

Sedangkan Mazhab al-Syafi'i menetapkan rukun nikah ada lima yaitu:

a. Suami
b. Istri
c. Wali
d. Dua saksi
e. Shigat[50]

Dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ditetapkan rukun nikah ada 5 yaitu:

a. Calon suami
b. Calon istri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi, dan
e. Ijab dan kabul[51]

Syarat-syarat pernikahan ini tidak terlepas dari rukun nikah, masing-masing dari rukun nikah tersebut telah terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi bagi calon suami adalah sebagai berikut:

a. Sudah dipastikan benar-benar laki-laki
b. Beragama Islam
c. Bukan mahram dari calon istri
d. Tidak melaksanakan ihram
e. Tidak memilik istri empat dalam waktu yang bersamaan
f. Mampu secara fisik dan psikologis (*baligh* dan *aqil*)
g. Tidak ada paksaan[52].

[49] al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, hlm. 16.
[50] al-Jaziriy, hlm. 17.
[51] *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 3 (Yokyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 15.
[52] Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 61.

Untuk calon istri mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Sudah dipastikan benar-benar perempuan
b. Beragama Islam
c. Bukan termasuk mahramnya calon suami
d. Tidak dalam keadaan berihram
e. Mampu secara fisik dan psikologis (*baligh* dan *aqil*)
f. Tidak adanya paksaan[53].
g. Perempuan tersebut tidak terikat dengan perkawinan lain dan tidak dalam menjalani masa iddah[54].

Untuk wali dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Beragama Islam
b. Telah dewasa dan berakal sehat
c. Laki-laki (walaupun dalam mazhab Hanafi dan Syiah Imamamiyah membolehkan perempuan mengawinkan atau menikahkan dirinya sendiri)
d. Merdeka
e. Adil
f. Tidak melaksanakan ihram[55].

Wali nikah yang merupakan salah satu rukun dari pernikahan, tanpa adanya seorang wali maka pernikahan tidak menjadi sah. Hal ini telah ditegaskan sabda Rasulullah SAW:

لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ[56]

Artinya: Pernikahan tidak menjadi sah tanpa adanya wali.

Untuk itu pentingnya keberadaan seorang wali dalam pernikahan, tanpa adanya wali menjadikan pernikahan tersebut menjadi batal (tidak

[53] Manshur, hlm. 64.

[54] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 39.

[55] Fathonah K. Daud dan Ramdani Wahyu Sururuie, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif," *Akademika* Vol. 15, no. 2 (30 Desember 2021): 148–69, https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544.

[56] Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'asy Al-Azdi Al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, vol. Juz. III (Bairut: Dar al-Risalah al-Ilmiyah, 2009), hlm. 427.

sah) sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ[57]

Artinya: perempuan manapun yang hendak menikah tanpa ada izin dari walinya, maka pernikahannya batal (tidak sah).

Wali nikah adalah seseorang yang memeiliki tanggung jawab untuk mewakili, memelihara, memproteksi, mengatur, menolong terhadap perempuan yang berada dalam perwaliannya untuk melaksanakan proses akad nikah[58]. Wali dalam pernikahan dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga kelompok yaitu wali nasab, wali hakim, wali tahkim dan wali maula[59]. Wali nasab yaitu wali nikah yang disebabkan adanya hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi kepada 2 kelompok yaitu wali *aqrab* (dekat) terdiri dari ayah seterusnya keatas, dan wali *ab'ad* terdiri kakak atau adik ayah/ saudara laki-laki kebawah[60].

Dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, wali nasab dalam kedudukannya dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu: pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Wali hakim adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah atau dikenal dengan istilah *ahl alhalli wa al-aqdi* untuk menjadi hakim dan memiliki wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.

[57] Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz. III (Mesir: Syirkah Maktabah wa Muthab'ah Musthafa al-Babi al-Halibi, 1975), hlm. 399.

[58] Mukhammad Nur Hadi, *Pernikahan Dan Disabilitas: Nalar Hukum Penghulu di Kota Malang* (Depok: Publica Institute Jakarta, 2020), hlm. 27.

[59] Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yokyakarta: Laksana, 2018), hlm. 102.

[60] Mashuri, *Kajian Fikih Kontemporer dalam Perspektif Hukum Islam* (Yokyakarta: Garudhawaca, 2023), hlm. 59.

Wali hakim dapat diterapkan apabila wali nikah calon pengantin perempuan berhalangan hadir atau wali nasabnya tidak ada[61]. Terkait dengan wali hakim, Rasullullah SAW telah menjelaskan dalam sabdanya:

فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ[62]

Artinya: Sesungguhnya penguasa (sultan) bagi wanita yang tidak memiliki wali. (HR. Ahmad)

Dalam riwayat lain berkaitan dengan wali hakim dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud terkait wali nasab yang adhal (enggan):

أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ بغيرِ إذن مَوَاليها فنِكاحُهَا بَاطِلٌ – ثلاثَ مرات – فإن دَخَلَ بها فالمهرُ لها بما أصابَ منها، فإن تَشَاجَرُوا فالسُلطَانُ وَلِيُّ مَن لا وليَّ له[63]

Artinya: Setiap perempuan yang hendak menikah tanpa ada izin dari walinya, maka pernikahannya menjadi batal, Rasulullah SAW mengulangnya sebanyak tiga kali. Maka apabila ia telah mencampurinya, maka perempuan tersebut berhak atas dirinya maskawin. Apabila wali nasab enggan (berselisisih), maka sultan (penguasa) menjadi wali bagi mereka yang tidak memiliki wali.

Dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dijelaskan wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui keberadaannya (ghaib) atau adhal (enggan). Hal serupa dijelaskan dalam pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yaitu wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada, atau wali enggan (adhal), wali nikah tidak diketehui keberadaannya atau wali tidak dapat dihadirkan/ ditemui karena dipenjara, wali nasan tidak ada yang beragama Islam, walinya dalam keadaan berihram, wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Wali hakim dalam peraturan Menteri Agama tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nilah Luar Negeri (PPN LN)

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon pengantin laki-

[61] Ade Saroni, *Badai Bahtera Rumah Tangga & Solusinya: Catatan Harian Sang Penghulu* (Yokyakarta: Nas Media Pustaka, 2022), hlm. 58.

[62] Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, hlm. 200.

[63] Al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Juz. III:hlm. 426.

laki atau calon pengantin perempuan, wali tahkim ini biasa dilakukan apabila tidak ada wali nasab atau wali hakim[64]. Wali tahkim ini dapat dilaksanakan dalam kondisi darurat seperti terjadinya kudeta sehingga tidak ada pemerintahan yang berdaulat dan pemerintahan tidak berada dalam tangan penguasa (sultan)[65].

Wali maula adalah wali yang menikahkan hamba sahayanya (budak) artinya majikannya (pemilik budak) sendiri. Laki-laki diperbolehkan menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya apabila perempuan tersebut tidak keberatan menerimannya, perempauan yang dimaksud adalah hamba sahaya (budak) yang berada dalam kekuasaannya[66].

Untuk saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-sayarat sebagai berikut:

a. Dua orang saksi laki-laki (dikalangan ulama Hanafi saksi terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan)
b. Merdeka
c. Tidak *fasiq* (buta, tuli dan bisu)
d. Adil
e. Beragama Islam[67].

Keberadaan saksi dalam pernikahan merupakan sangat lah penting, karena tanpa kehadiran dua saksi maka pernikahan tidak sah, hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ[68]

Artinya: Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi

[64] Ustadz Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta Selatan: SAUFA, 2016), hlm. 79.

[65] Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 9.

[66] Syaikhu dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab* (Yokyakarta: Penerbit K-Media, 2019), hlm. 106.

[67] Rinwanto Rinwanto dan Yudi Arianto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)," *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol. 3, no. 1 (20 Juni 2020): 82–96, https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.862.

[68] Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin al-Nu'man bin Dinar al-Baghdadi al-Daruqhutni, *Sunan al-Daruquthni*, vol. Juz. IV (Bairut: Muasasah al-Risalah, 2004), hlm. 315.

yang adil.

Dalam riwayat lain juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ[69]

Artinya: Dalam pernikahan harus terpenuhi empat hal yaitu wali, suami dan dua orang saksi.

Sedangkan akad (ijab dan kabul) dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Kedua pihak yang melakukan akad perkawinan sudah *tamyiz* (dewasa dan sehat secara rohani) baik itu wali dan calon suami atau yang mewakili salah satu atau kedua belah pihak.
b. Ijab dan kabul dilakukan dalam majlis yang sama.
c. Kalimat kabul tidak menyimpang dari kalimat ijab.
d. Kalimat ijab dan kabul diucapkan dengan lisan atau lainnya, dapat didengar oleh kedua belah pihak, baik itu calon suami, wali dan saksi nikah[70].

Meskipun terhadap rukun dan syarat pernikahan telah dipenuhi, namun perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena adanya halangan untuk perkawinan tersebut, halangan tersebut menjadi larangan dalam perkawinan, adapun larangan tersebut adalah[71]:

a. *Mahram muabbad* yaitu larangan perkawinan yang diharamkan untuk selamanya dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan kapanpun dan dalam kondisi apapun tidak diperbolehkan untuk menikah, mereka itu adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan sebagimana firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ

[69] al-Daruqhutni, Juz. IV:hlm. 321.

[70] Barzah Latupono, "Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Lutur Law Journal* Vol. 1, no. 1 (28 November 2020): 1–8.

[71] Nailur Rahmi dan Rinta Okta Henny, "Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan Terhadap Orang Sesuku dengan Pelaku Zina," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5, no. 2 November (30 November 2020): 329–42, https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1525.

نِّسَآىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّۖ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْۖ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ

مِنْ اَصْلَابِكُمْۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًاۗ

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

selanjunya adanya hubungan *mushaharah* yaitu adanya hubungan perkawinan, dan adanya hubungan sepersusuan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاۤؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗاِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًاۗ وَسَاۤءَ

سَبِيْلًا ع

Artinya: Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

b. Larangan perkawinan yang sifatnya berlaku untuk sementara disebabkan karena kondisi tertentu yaitu mengawini 2 orang bersaudara dalam waktu yang bersamaan (QS. Al-Nisa ayat 23), Perkawinan poligami diluar batas ketentuan dalam Q.S. al-Nisa' ayat 3, perkawinan terhadap talak yang telah dijatuhkan 3 kali, sampai mantan istri kawin lagi dengan laki-laki lain dan telah habis masa iddahnya dengan laki-laki tersebut, perkawinan yang dilakukan disaat ihram, baik ihram saat haji maupun umrah.

3. Prinsip-Prinsip Pernikahan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur prinsip-prinsip pernikahan atau asas pernikahan. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagau berikut[72]:

a. Pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil.
b. Pernikahan dinyatakan sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan setiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dikarenakan hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami memiliki isteri lebih dari satu (pologami). Namun kehendak memiliki istri lebih dari satu hanya dapat dilakukan setelah memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan.
d. Bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat,. Untuk itu perlu adanya pencegahan pernikahan antara calon suami istri yang masih dibawah usia pernikahan.
e. Undang-undang ini juga menganut prinsip mepersukar atau mempersulit terjadinya perceraian, perceraian baru bisa terjadi apabila ada lasan-alasan tertentu dan harus dilaksanakan didepan sidang pengadilan.
f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaualan

[72] Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 55.

dalam masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan (dimusyawarahkan) dan diputuskan bersama-sama oleh suami istri.

4. Pencatatan Pernikahan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 menjelaskan perkawinan dinyatakan sah apabila telah dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaan, dan pernikahan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada pasal 5 menjelaskan untuk kepastian suatu pernikahan maka masyarakat Islam diharuskan mencatatkan pernikahannya.

Ayat-ayat dalam al-Qur'an dan berdasarkan hadis begitu juga dalam kitab-kitab fikih klasik tidak ada menjelaskan secara rinci atau khusus berkaitan keharusan pencatatan pernikahan. Anjuran terhadap pencatatan hanya ditemukan dalam bentuk transaksi muamalah[73], hal ini dapat dilihat dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْاۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya

[73] Liky Faizal, *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023), hlm. 95.

dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pencatatan pernikahan pada masa Rasulullah SAW belum ada pelaksanaannya begitu juga pada masa setalah wafatnya Rasulullah SAW. pernikahan baru dinayatakan sah apabila telah dilaksanakan telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Agar pernikahan tersebut diketahuhi oleh kalayak ramai atau masyarakat, maka pernikahan tersebut hendaknya diumumkan, salah satu sarana mengumumkannya melalui pesta (*walimatul 'ursy*), sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW:

Hadis dari 'Amir bin Abdillah bin al-Zubair, diriwayatkan oleh Ahmad:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ[74]

Artinya: Umumkanlah pernikahan itu.

Hadis dari Abdurrahman bin 'Auf yang diriwayatkan oleh Bukhari:

فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجْتَ.

[74] Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, hlm. 53.

قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَمَنْ. قَالَ: امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: كَمْ سُقْتَ. قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أولم ولو بشاة[75]

Artinya: Telah datang Abdurrahman bin 'Auf dengan mengenakan pakainan yang bagus yang disertai aroma wewangian. Maka Rasulullah SAW bertanya: Apakah engkau sudah menikah? Ia menjawab: Ya, lalu Rasulullah SAW menanyakan kembali: dengan siapa? Ia menjawab: dengan seoran perempuan Anshar. Lalu Rasulullah menanyakan kembali: apa mahar yang engkau berikan saat menikah? Ia menjawab: dengan perhiasan setara sebiji emas atau sebiji emas, lalu Rasulullah SAW bersabda: selenggarakanlah walimah (pesta) walaupun hanya dengan seekor kambing.

Berangkat dari kontek ayat dan hadis diatas secara langsung tidak berkaitan dengan pencatatan pernikahan, namun pencatatan pernikahan tersebut tentunya memberikan kemaslahatan kepada pasangan suami istri. Pernikahan yang tidak tercatat justru banyak memberikan kemudharatan terutama bagi istri dan anak karena tidak adanya bukti pernikahan. Hadirnya negara dalam melindungi hak-hak setiap warganya terutama menyangkut bidang pernikahanyang berkaitan dengan dokumen tertulis adanya suatu pernikahan, di Indonesia telah melahirkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, aturan pelaksana undang-undang tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta Peraturan Menteri Agama yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan.

Terkait dengan pencacatan pernikahan oleh suatu negara atau pemerintah, dapat kita lihat pendapat Wahbah al-Zuhaily yang disampaikan melalui kaidah fikih yaitu:

ومن القاعدة الشرعية: وهي أن لولي الأمر أن يأمر بالمباح، لما يراه من المصلحة العامة، ومتى أمر به وجبت طاعته[76]

Artinya: diantara kaidah syar'iyah yaitu bahwa pemerintah diberikan kewenangan menetapkan suatu yang diperbolehkan (mubah) sesuai dengan pertimbangan maslahat yang dilihatnya, dan apabila pemerintah telah menetapkannya, maka wajib untuk

[75] Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismai al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz II (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993), hlm. 722.

[76] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuh*, Juz. VII (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 128.

dipatuhi.

Kaidah diatas mengisyaratkan bahwa pemerintah diberikan kewenangan membuat peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan tersebut harus mengacu kepada kemaslahatan masyarakat. Ahmad al-Syarbashi dalam kitabnya Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayah, yang sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaily diatas mengemukakan selma pemerintah dalam menetapkan pencatatan pernikahan dengan maksud merealisasikan mashlahah kepada masyarakat, maka wajib hukumnya bagi masyarakat untuk menjalani atau mentaati perintah tersebut dan mencatatkan pernikahannya agat tidak timbul akibat yang negatif serta selamat dari tipu daya dan pengkhianatan[77].

Pemerintah Indonesia dalam menjaga ketertiban dalam bidang perkawinan telah membuat aturan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyangkut pencacatan suatu pernikahan ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) pada undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan pernikahan dalam undang-undang tersebut hanya diatur dalam satu ayat, namun pencatatan pernikahan inilah yang palin dominan, dan hal ini tampak jelas berkaitan langsung dengan tata cara pernikahan itu sendiri yang keseluruhannya berhubungan dengan pencatatan.

Pencatatan pernikahan bila dilihat dari konteks Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak hanya berbicara masalah administratif tetapi sudah melangkah lebih jauh, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 5 sebagai berikut[78]:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap

[77] Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, dan Zainuddin, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (7 Februari 2022): 25–40, https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765.

[78] Amiur Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 7 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 99.

perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

dan ketentuan pasal 6 sebagi berikut:

(1) Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan pencatatan pernikahan dalam Kompilasi hukum Islam di Indonesia terlihat jelas tujuannya untuk menertibkan pernikahan bagi masyarakat Muslim di Indonesia, sehingga dengan tertibnya pernikahan tersebut memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

5. Pernikahan Tidak Tercatat

Pengaturan pernikahan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 1 Thaun 1974 bahwa pernikahan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan pernikahan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Pernikahan yang tidak didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat diistilahkan dengan pernikahan tidak tercatat. Pernikahan tidak tercatat pada prakteknya telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat pernikahan hanya saja tidak dilaksanakan dihadapan pejabat berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama. Pernikahan tidak tercatat ini sama halnya pernikahan dibawah tangan dan lebih populer di Indonesia diistilahkan dengan nikah sirri.

Penggunaan istilah nikah sirri dalam realitas masyarakat di Indonesia berbeda dengan konsep secara fikih. Dalam konsep fikih, nikah sirri merupakan pernikahan yang pihak-pihak yang telibat dalam akad nikah melarang untuk mempublikasikan pernikahan tersebut kepada masyarakat,

sedangkan nikah sirri dalam realitas masyarakat Indonesia lebih mengarah kepada pernikahan dibawah tangan atau pernikahan yang tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku[79].

Terhadap pernikahan tidak tercatat tersebut, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia membuka ruang untuk penyelesaiannya sehingga pernikahan yang semula tidak tercatat dapat didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama melalui penetapan *itsbat* nikah. Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) yaitu:

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.*
b. *Hilangnya Akta Nikah*
c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.*
d. *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan*
e. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.*

Adanya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentunya dapat membantu masyarakat Indonesia agar pernikahan yang tidak tercatat tersebut dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dan pasangan suami istri dari pernikahan tersebut dapat memperoleh Akta Nikah setelah mendapatkan penetapan *itsbat* nikah dari Pengadilan Agama. Terhadap pernikahan tidak tercatat tersebut Hakim pengadilan Agama melakukan ijtihad dalam mempertimbangkan permasalahan *itsbat* nikah

[79] Aidil Alfin dan Busyro Busyro, "Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (22 Juni 2017): 61–78, https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1268.

secara baik dan dapat mengabulkan permohonan *itsbat* tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Hakim Pengadilan Agama disamping memperhatikan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim Pengadilan Agama juga memperhatikan hasil rumusan hukum rapat pleno Kamar Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Beberapa rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung RI dapat dilihat sebagai berikut[80]:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012:
 - Dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan menggabungkan Itsbat nikah dengan perceraian. Apakah ketentuan tersebut masih dapat diterapkan?

 Rumusan Hukum:

 Pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang.
 - Kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan belum mendapat izin poligami dari Pengadilan, apakah isbat nikah dan perceraian tersebut dapat dikumulasi?

 Rumusan Hukum:

 Tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama.
 - Apakah nikah sirri dapat diisbatkan?

 Rumusan Hukum:

 Pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Kekuatan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2)

[80] "JDIH Mahkamah Agung," diakses 18 Mei 2024, https://jdih.mahkamahagung.go.id/category-legal-product/produk-hukum-di-mahkamah-agung/surat-edaran-mahkamah-agung-sema?search=&year[]=2012&order=--Pilih--&orderBy=asc.

Kompilasi Hukum Islam)

2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018

Permohonan Isbat Nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

Berangkat dari pembahasan diatas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan *itsbat* nikah sepanjang pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan disamping itu juga tidak melanggar ketentuan hukum Islam itu sendiri.

B. Dasar-Dasar Hukum Talak

1. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya

Talak secara etimologi diambil dari kata *al-ithlāq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan, sedangkan secara terminologi, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan[81]. Talak juga dapat diartikan bubarnya ikaatn pernikahan atau putusnya akad pernikahan dengan lafaz talak atau sejenisnya[82]. Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa talak adalah berakhirnya suatu ikatan pernikahan antara pasangan suami isteri yang sah dengan menggunakan lafaz talak atau sejenisnya, dan dalam pemahaman masyarakat talak tersebut dimaknai dengan perceraian.

Dasar hukum adanya talak dapat dilihat dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya:Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka,

[81] Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 241.
[82] al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuh*, hlm. 356.

kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Surat al-Baqarah ayat 232:

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Surat al-Thalaq ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Surat al-Thalaq ayat 2:

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا

الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۗذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗوَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya

Selanjutnya dalam sabda Nabi Muhammad SAW, terkait talak dapat ditemukan dalam hadis sebagai berikut:

Hadis yang berasal dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

أَبغَضُ الحَلَالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ الطَّلَاقُ[83]

Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.

Hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim:

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ. ثُمَّ تَحِيضَ. ثُمَّ تَطْهُرَ. ثُمَّ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ. فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ[84]

Artinya: Hendaklah ia merujuk isterinya kembali, kemudian menahannya sampai isterinya suci kemudian menstruasi sampai ia suci kembali, bila ia mau menceraikannya, makai a boleh melakukan talak dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya, demikianlah iddah yang telah diperintahkan oleh Allah jika hendak menalak isteri.

Disamping dalil nash diatas sebagai dasar hukum talak, dalam penerapan talak dalam hukum yang diterapkan di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

 (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

 (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alas an, bahwa anatara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai

[83] Al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Juz. III:hlm. 505.

[84] Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, vol. Juz. II (Kairo: Matba'ah 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah, 1955), hlm. 1093.

sumai isteri.

b. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*

c. Pasal 115 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*

Memahami kontek pasal-pasal diatas, dapat dipahami bahwa perceraian baru dianggap telah terjadi bila sudah ada putusan dari Pengadilan Agama, dengan demikian perceraian diluar Pengadilan Agama dianggap belum terjadi.

2. Macam-macam Talak

Perceraian antara suami dan isteri sewaktu masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami atau atas kehendak dari isteri. Perceraian suami dan isteri tersebut dapat dilihat berdasarkan kategori, yaitu:

a. Talak dilihat dari waktu jatuhnya talak tersebut.

1) Talak sunny adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan agama, yaitu talak yang dijatuhkan disaat isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, atau dalam kondisi hamil dengan talak satu persatu[85]. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada pasal 121, talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

2) Talak bid'i adalah talak yang tidak sesuai dengan tuntunan agama yaitu talak yang dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci yang sudah dicampuri atau atau dalam keadaan menstruasi (haid)[86].

[85] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 142.

[86] Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada pasal 122, talak bid'i adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri dalam waktu suci tersebut.

b. Talak dilihat dari segi hak bekas suami terhadap bekas isterinya pasca dijatuhkan talak.
 1) Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, talak yang pertama kalai dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Talak raj'i juga dapat diartikan talak yang untuk kembalinya bekas isteri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaharuaan akad nikah, mahar dan tidak memerlukan persaksian[87]. Talak raj'i menurut pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah talak kesatu atau kedua, Dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.
 2) Talak bain terbagi kepada dua yaitu:
 - Talak bain sughra adalah putusnya suatu pernikahan secara utuh sehingga mengharuskan nikah baru untuk kembali[88]. Menurut pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Talak bain sughra merupakan talak yang terjadi qabla al-dukhul, talak dengan tebusan atau khulu' dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
 - Talak bain kubra adalah talak ketiga dimana suami dan isteri tidak dapat rujuk lagi dengan syarat bekas isteri telah menikah dengan laki-laki lain dan terjadi perceraian ba'da dukhul serta telah habis masa iddahnya[89], pengertian ini sejalan dengan pasal

[87] Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 147.
[88] Lia Noviana, *Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern: Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia* (Yokyakarta: Q Media, 2021), hlm. 114.
[89] Noviana, *Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern*.

120 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

c. Talak dilihat dari ketegasan atau tidaknya
 1) Talak Sharih adalah talak yang lafaznya langsung dapat dipahami disaat diucapkan dan tidak mengandung kemungkinan makna lain.
 2) Talak Kinayah adalah talak yang lafaznya ambigu atau mengandung beberapa kemungkinan makna, bisa bermakna talak atau sejenisnya, seperti kembalilah kepada keluargamu. Lafaz talak ini akan jatuh talaknya bila telah diniatkan[90].

 Ucapan talak atau sejenisnya tidaklah boleh dijadikan mainan, hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang berasal dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

 ثلاث جدُّهنَّ جَدٌّ وهَزْلُهُنَّ جدٌّ: النكَاحُ، والطَلاقُ، والرَّجْعَة[91]

 Artinya: Tiga perkara yang dianggap serius dan bercandanya dianggap serius adalah nikah, talak dan rujuk.

d. Talak dilihat peraturan perundang-undangan
 1) Cerai Talak, menurut ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh suami ke Pengadilan agar dilaksanakan sidang penyaksiaan ikrar talak. Talak ini dijatuhkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama menjatuhkan putusan pemberian izin untuk mengikrarkan talak, talak yang dijatuhkan oleh suami adalah talak raj'i (pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) atau talak bain sughra sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu talak yang terjadi qabla al-dukhul, atau talak bain kubra sebagaimana ketentuan pasal 120 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
 2) Cerai Gugat, menurut ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan gugatan perceraian yang diajukan

[90] Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita* (Yokyakarta: Noktah, 2017), hlm. 242.

[91] Al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Juz. III:hlm. 516.

oleh isteri ke Pengadilan. Talak ini dijatuhkan oleh hakim berdasarkan putusan Pengadilan, talaknya adalah talak bain sughra atau talak bain kubra sebagaimana ketentuan pasal 119 dan 120 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

3. Akibat Hukum Dari Perceraian

Akibat hukum adalah segala akibat yang ditimbulkan dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau kaibat hukum lainnya yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersankutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum[92]. Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberikan akibat hukum, dalam hal ini perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan[93].

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 telah mengatur tentang akibat perceraian yaitu:

a. Baik atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

[92] Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yokyakarta: Jusuf Kalla School of Govermment, 2019), hlm. 38.

[93] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), hlm. 349.

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan dalam proses perceraian sebagai akibat dari putusnya pernikahan, Pengadilan dapat:

a. Menetukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
b. Menetukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan Pendidikan anak;
c. Menetukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Berkaitan dengan barang-barang yang menjadi milik bersama sebagaimana poin c diatas, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menerangkan bahwa harta benda yang diperoleh selamapernikahan menjadi harta bersama.

Menyangkut akibat hukum dari perceraian dilihat dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal ini dapat dikelompokan kepada:

1) Akibat hukum terhadap kedudukan hak dan kewajiban suami isteri
 a. Nafkah madhiyah

 Nafkah madhiyah adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan oleh suami atau tidak dilaksanakan oleh suami kepada isterinya sewaktu pasangan suami isteri masih terikat dalam pernikahan yang sah[94]. Nafkah madhiyah dapat dimintakan oleh isteri melalui Pengadilan bila terbukti suami selama pernikahan mlalikan kewajibannya dalam memberikan nafkah.

 Pelaksanaan pemberian nafkah madhiyah tersebut mengacu kepada ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan suami memiliki kewajiban menanggung nafkah buat isterinya. Kewajiban suami akan menjadi gugur dalam memberikan nafkah kepada isterinya bila isteri terbukti nusyuz sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 80 ayat (7)

[94] Nurliati Ahmad dkk., *Menelusuri Lanskap Kontemporer: Muslimat Al Washliyah dalam Islam dan Masyarakat* (Ciputat: YPM Publishing, 2023), hlm. 198.

Kompilasi Hukum Islam.

b. Nafkah Iddah, maskan dan kiswah

Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak, selama bekas isteri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali bila bekas isteri terbukti nusyuz selama pernikahan[95]. Maskan adalah tempat tinggal atau biaya kebutuhan tempat tinggal yang diberikan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak namun masih dalam menjalani masa iddah[96]. Kiswah adalah pakaian atau biaya pakaian yang diberikan suami kepada isteri selama menjalani masa iddah[97].

Selama menjalani masa iddah bagi bekas isteri yang dijatuhkan talak oleh bekas suami, bekas suami masih memiliki kewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah sampai habis masa iddahnya. Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kewajiban bekas suami menjadi gugur apabila selama pernikahan bekas isteri terbukti nusyuz, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

c. Mut'ah

Mut'ah adalah pemberian terakhir dari bekas suami kepada bekas isteri sebagai akibat perceraian, mut'ah tersebut dapat berupa benda ataupun uang[98]. Berkaitan dengan mut'ah yang merupakan kewajiban bekas suami diberikan kepada bekas isteri baik berupa benda/ perhiasan atau uang diatur dalam ketentuan pasal 149 huruf a dan 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*.

d. Pelunasan mahar atau pengembalian separoh mahar *qabla al-*

[95] Ahmad dkk., *Menelusuri Lanskap Kontemporer*.

[96] Cik Basir, *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom): Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakin dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 64.

[97] Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II* (Bandung: PT Mizan Publika, 2008), hlm. 232.

[98] Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh Anak* (Yokyakarta: Media Pressindo, 2016), hlm. 11.

dukhul.

Suami wajib melunasi seluruh mahar yang terhutang kepada bekas isteri, atau separohnya apabila bekas isteri belum dicampuri (*qabla al-dukhul*), hal ini diatur dalam ketentuan pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

2) Akibat hukum terhadap harta Bersama

Harta Bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami dan isteri selama terikat dalam pernikahan yang sah, atau harta yang diperoleh dengan jalan *syirkah* antara suami dan isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan sulit untuk dibedakan[99].

Berkaitan dengan harta kekayaan dalam pernikahan atau disebut juga dengan harta kersama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah mengaturnya mulai dari pasal 85 sampai dengan pasal 97. Terhadap harta Bersama bilamana terjadi perceraian antara suami dan isteri tentu adanya pembagian harta bersama tersebut, dalam ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah diatur mengenai pembagiannya harta bersama tersebut dibagi 2 dimana duda dan janda berhak mendapat masing-masing seperdua bagian.

3) Akibat hukum terhadap anak-anak

a. Pemeliharaan anak (*hadhanah*)

Hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih dibawah umur yang ditetapkan setelah terjadinya perceraian antara pasangan suami isteri[100]. *Hadhanah* juga merupakan penetapan pemberian kewenangan dalam merawat dan mendidik anak yang belum *mumayyiz*[101]. Pasca terjadinya perceraian akan berakibat munculnya sengketa *hadhanah*, kedua orang tua (bekas suami dan bekas isteri) merasa berhak atas pemeliharaan anak tersebut.

[99] Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 109.

[100] M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 131.

[101] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 114.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah mengatur tentang siapa yang berhak atas *hadhanah* tersebut. Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya, dan pada Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b menjelaskan bahwa terhadap anak yang sudah *mumayyiz* maka pemeliharaan anak diserahkan kepada anak untuk memilihnya, apakah anak tersebut ikut ibunya atau ayahnya.

b. Biaya pemeliharaan anak

Kewajiban dalam memberikan nafkah telah ditetapkan oleh hukum menjadi tanggung jawabnya seorang ayah, begitu juga suatu pernikahan putus baik disebabkan kematian ataupun perceraian seorang ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan oleh anak[102].

Kewajiban terhadap kebutuahan pemeliharaan anak yang menjadi tanggung jawab ayah (bekas suami) bila terjadi perceraian telah diatur dalam Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

C. Kedudukan *Mashlahah* Sebagai Sumber Hukum

1. Konsep *Mashlahah*

Mashlahah secara etimologi berasal dari Bahasa Arab *masdar* dari lafaz *shalaha, yashluha-shuluhan* yang memiliki makna baik atau positif, dan *mashlalah* dimaknai juga manfaat atau suatu perbuatan yang memiliki manfaat[103]. *Mashlahah* dapat juga dapat diartikan sesuatu yang baik, dirasakan lezat, sehingga mendatangkan kesenangan dan kepuasan serta dapat diterima oleh akal sehat[104].

Mashlahah secara terminologi ulama ushul fikih memberikan

[102] Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 263.

[103] Fahmil Huda Dinil Futra, Ismail Ismail, dan Edi Rosman, "Tinjauan Mashlahah Terhadap Sanksi Pidana Poligami Dalam Draft RKUHP Pasal 465-466," *Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (18 Desember 2019): 100–117, https://doi.org/10.30983/it.v3i2.1837.

[104] Ramli, *Ushul Fiqh* (Yokyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 241.

pengertian dalam perspektif yang beragam antara lain:

a. *Mashlahah* menurut Al-Ghazali adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat atau menolak kerusakan. *Mashlahah* tidak hanya sebatas itu, karena menghadirkan manfaat dan menolak kerusakan merupakan tujuan makhluk untuk berbuat sesuatu, dan kebaikan makhluk disaat mendapatkan tujuan mereka. Tetapi yang disebut *mashlahah* adalah memelihara tujuan syara' yang lima yaitu pemeliharaan terhadap agama, jaiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, setiap perbuatan yang mendukung pemeliharaan ataupun yang menolak setiap perbuatan yang melukai kelima pokok tersebut dinamakan *mashlahah*[105].
b. *Mashlahah* menurut al-Syathibi adalah sesuatu yang berkaitan dengan konstruksi hidup manusia, kesempurnaan kehidupannya dan tercapainya sesuatu yang dituntut oleh sifat-sifat nafsu dan akal secara mutklak[106].
c. *Mashlahah* menurut Al-Khawarizmi adalah memelihara tujuan syara' dengan menolok kerusakan yang dapat merugikan makhluk[107].
d. *Mashlahah* menurut Mushthasfa Ibn Muhammad Ibnu Salamah adalah sesuatu yang memeiliki manfaat dan bersifat kebutuhan pokok pada manusia, tidak ada dalil syara' yang memperhitungkan dan mengabaikannya, melainkan didukung oleh dasar-dasar agama yang bersifat umum[108].
e. *Mashlahah* menurut Najamuddin al-Thufi adalah suatu sebab yang dapat mengantarkan atau mendatangkan tujuan kepada maksud syara', baik dalam ibadah ataupun mua'malah[109].

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* merupakan suatu yang dapat memberikan manfaat yang diberikan oleh

[105] al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, hlm. 174.
[106] al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, hlm. 44.
[107] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 757.
[108] Ainol Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 154.
[109] Najamuddin Al-Thufi, *Al-Ta'yyin fi Syarh al-Arba'in*, Juz I (Makkah: Al-Maktabah al-Makiyah, 1998), hlm. 239.

syara' yaitu Allah SWT sebagai pembuat hukum terhadap hambanya dalam upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sehingga terhindar dari hal-hal yang memberikan kerusakan atau kemudharatan.

2. Bentuk-bentuk *Mashlahah*

Syariat Islam memberikan manfaan dan menekankan kepatuhan terhadap hukum demi kemaslahatan manusia, artinya hukum dibuat untuk melayani kepentingan umat manusia (masyarakat). Dalam membuat suatu hukum perlu banyak pemikiran rasional untuk menilai baik dan buruk, bukan hanya sekadar membawa kebaikan dan mencegah kerusakan, akan tetapi lebih daripada itu, sesuatu yang dinilai baik menurut akal harus dikaitkan dengan syara'.

Mashlahah dapat dilihat dari beberapa macam bentuk, *mashlahah* dilihat dari segi kepentingan dan kualitasnya dibagi kepada 3 (tiga) bentuk yaitu[110]:

a. *Mashlahah al-Dharuriyah* adalah kemaslahatan yang menjadi kebutuhan pokok yang harus ada dimiliki setiap mukalaf, kebutuhan pokok tersebut ada lima atau yang disebut *al-daruriyah al-khamsah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan dan harta. Disaat kelima kebutuhan pokok tersebut tidak dipenuhi akan hancur kehidupan.
b. *Mashlahah al-Hajiyah* adalah kemaslahatan terhadap lima pokok yang diatas dalam kaitannya untuk menghilangkan kesulitan, artinya disaat kelima kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan menyebabkan hancurnnya tatanan kehidupan melainkan membuat kesulitan.
c. *Mashlahah al-Tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang tidak sampai menghancurkan tatanan kehidupan dan tidak pula menimbulkan kesulitan dalam rangka memelihara kelima kebutuhan pokok diatas.

Mashlahah dilihat dari segi substansinya dapat dibagi kepada 2 (dua) bentuk yaitu[111]:

[110] Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 125.
[111] Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 94.

a. *Mashlalah 'ammah* adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan banyak orang.
b. *Mashlahah khassah* adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan pribati seseorang, namun kemaslahatan ini sangat jarang sekali.

Mashlahah dilihat dari segi berubah atau tidaknya di bagi kepada 2 (dua) bentuk menurut Musthafa al-Syakabi yaitu[112]:

a. *Mashlalah al-Tsabitah* adalah kemaslahatan yang sifatnya tetap dan tidak mengalami perubahan sampai akhir zaman, contohnya kewajiban shalat, puasa, zakah dan haji.
b. *Mashlalah al-Mutagayyirah* adalah kemaslahatan yang mengalami perubahan sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan subjek hukumnya.

Mashlahah dilihat dari segi eksistensi atau keberadaannya dibagi kepada 3 (tiga) bentuk yaitu[113]:

a. *Mashlalah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya didukung oleh nash (syara').
b. *Mashlalah mulghah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh nash (syara').
c. *Mashlalah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh nash (syara') dan keberadaannya tidak ditolak.

3. *Mashlahah* Sebagai *Hujjah*

Hukum Islam didasarkan pada segala kebutuhan dan prinsip hidup manusia karena dapat memperoleh manfaat dalam setiap hukumnya. Hukum Islam juga memperhatikan setiap aspek kehidupan manusia, memberikan pedoman hidup yang adil dan perilaku manusia yang baik, serta menyelamatkan manusia dari kuasa hawa nafsu yang dapat merusaknya. Sehingga hukum Islam memiliki visi dan misi yang mulia

[112] Luqmanul Hakiem Ajuna, "Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi," *Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (4 Desember 2019): 170–92, https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1001.

[113] Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, hlm. 141.

dalam merealisasikan *mashlalah* kepada umat manusia. *Mashlalah* menjadi sarana penting dalam hukum Islam, dan oleh karena itu selalu relevan dengan kontek zamannya yang selalu menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan umat manusia.

Mashlahah merupakan suatu metode penalaran untuk memperoleh kepastian hukum terhadap suatu kasus yang status hukumnya tidak dijelaskan oleh *nash* ataupun *ijma'*. Tidak dapat dipungkiri bahwa nash (al-Qur'an dan Hadis) memuat kemaslahatan sekaligus memaparkan kaedah-kaedah kehidupan manusia baik individual maupun sosial. Tidak ada ruang untuk menyelidiki permasalahan yang akan timbul akibat ketidakberdayaan nash-nash syari'ah dalam menyikapi *mashlahah* dalam kehidupan manusia. Singkatnya, *mashlahah* yang melanggar syari'ah bukanlah *mashlalah* yang hakiki, melainkan *mashlalah* yang disebut-sebut saja (semu). Konsep *mashlahah* merujuk pada hal-hal yang tidak dirinci dalam nash-nash syariah. Lagi pula, nash syari'ah mencakup tujuan berupa *mashlahah*, ada kemungkinan disimpangi jika dihadapkan kepada *mashlahah* yang luas. Ketika suatu *mashlahah* yang lebih luas menuntut dikorbankan *mashlahah* yang lebih sempit, maka dapat diambil keputusan untuk melepaskan *mashlahah* yang lebih sempit tersebut demi mencapai *mashlahah* yang lebih besar [114].

Mashlahah dijadikan sebagai *hujjah* tidaklah semuanya dapat dipegunakan. *Mashlahah* baru bisa dijadikan *hujjah* para ulama telah menetapkan syarat-syaratnya, berikut dipaparkan beberapa pendapat ulama:

a. Syarat-syarat menurut Al-Ghazali sebagai berikut[115]:
 1) *Mashlahah* harus sejalan dengan kehendak syara'.
 2) *Mashlahah* tidak bertentangan atau meninggalkan syara'.
 3) *Mashlahah* tersebut termasuk kedalam kelompok *mashlahah* yang *dharuri*, baik itu kemaslahatan menyangkut individu ataupun orang

[114] Devid Frastiawan Amir Sup, "Konsep Dasar Maslahah Di Dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal," *Syariah: E-Proceeding of Islamic Law* 2, no. 2 (2023): 47–58.

[115] Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah dan Mashlahah* (Lhokseumawe: Safa Bumi Persada, 2021), hlm. 80.

banyak, artinya berlaku sama untuk semua orang.

b. Syarat-syarat menurut Mazhab Maliki dan Hambali sebagai berikut[116]:
 1) *Mashlahah* harus sejalan dengan tujuan syara' (*maqasid al-syar'i*), diaman ia tidak dapat menafikan dasarnya dan teidak bertentangan dalil-dalil nash.
 2) *Mashlahah* hendaknya logis, dan dapat dipastikan memberikan manfaat secara umum dan menghindari kemudharatan.
 3) *Mashlahah* tersebut harus memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

c. Syarat-syarat menurut al-Syatibi sebagai berikut[117]:
 1) *Mashlahah* tersebut dapat diterima oleh akal (adanya unsur rasionaliti). *Mashlahah* tersebut tidak berkenaan dengan ibadah, karena hukum asal ibadah adalah menerima tanpa memandang kepada sebab dan ilatnya.
 2) *Mashlahah* tersebut sejalan dengan tujuan syara' (*maqashid al-syar'ah*) secara global.
 3) *Mashlahah* tersebut harus merujuk kepada pemeliharaan *mashlahah dhruri* atau mengacu kepada menghilangkan kerusakan atau kesusahan yang membebankan didalam agama.

d. Syarat-syarat menurut Muhammad Said Ramadhan al-Buthi sebagai berikut[118]:
 1) *Mashlahah* harus sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
 2) *Mashlahah* tidak bertentangan dengan al-Qur'an.
 3) *Mashlahah* tidak bertentangan dengan hadis.

[116] Fauzi, *Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 62.

[117] Noor Naemah Abdul Rahman dkk., "Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut al-Syatibi Dalam Menangani Isu Probatan Masa Kini," *Al-Risalah* 13, no. 01 (1 Desember 2018): 47–64, https://doi.org/10.30631/al-risalah.v13i01.446.

[118] Achmad Shobirin Hasbulloh, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar, "Tinjauan Teori Al-Mashlahah Al-Buthi Terhadap Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perjanjian Internasional," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (15 Desember 2023): 608–38, https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.189.

4) *Mashlahah* tidak bertentangan dengan qiyas.
5) *Mashlahah* tidak menghilangkan kemaslahatan yang lebih kuat atau yang sepadan dengan itu.

Berangkat dari syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama diatas dapat disimpulkan, *mashlahah* dapat dijadikan *hujjah* telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) *Mashlahah* harus sejalan dengan tujuan syara' (*maqasid al-syari'ah*).
2) *Mashlahah* tidak bertentangang dengan dalil-dalin nash (al-Qur'an dan hadis).
3) *Mashlahah* berfungsi memelihara permaslahan yang bersifat *dharuriyah*.
4) *Mashlahah* yang dijadikan dalam pertimbangan bersifat *qath'i* dan dapat dipertimbangkan secara logis oleh akal.
5) Penerapan *mashlahah* harus secara tertib.

BAB III
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI DAN PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

A. Profil Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi[119] beralamat di Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah, Kota Bukittinggi. Pengadilan Agama Bukittinggi merupakan Pengadilan Agama Kelas 1B yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, keberadaan Pengadilan Agama pada waktu itu masih bernama Mahkamah Syar'iyah berada di Bukittinggi tepatnya pada tahun 1947, atas desakan masyarakat Bukittinggi didirkanlah Mahkamah Syar'iyah Provinsi Sumatera Tengah. Ketua Mahkamah Syar'iyah yang ada di Bukittinggi ketika itu adalah Syaikh Sulaiman Ar-Rasuli (Inyiak Canduang) yakni dari awal dibentuk pada tahun 1947 berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 17 Juni tahun 1947** sampai tahun 1958 (awal tahun 1959), anggotanya H. M. Shiddik, H. M. Said dari Batusangkar, H. Hasbullah Ibrahim, Syaikh Jamain Abdul Murad dari Sungai Pua dan Syaikh Latif Syakur.

Sebelum tahun 1947 belum pernah ada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Sumatera Barat (Bukittinggi khususnya) yang mendapat pengakuan dari pemerintah Belanda. Oleh sebab itu pula setiap putusannya tidak mendapat *executoir verklaring* dari *Lanraad*. Pengadilan Agama di Sumatera Barat pada masa penjajahan itu disebut Sidang Jum'at, Rapat Ulama dan Rapat Agama. Pada saat itu masyarakat lebih banyak menyelesaikan masalah semaunya saja tidak terorganisir dengan baik melalui sebuah lembaga peradilan.

Pada zaman kemerdekaan, Syaikh Sulaiman Ar-Rasuli sempat diserahi tugas oleh Soekarno sebagai anggota Konstituante RI dan ditempatkan sebagai

[119] "Pengadilan Agama Bukittinggi – Website Resmi Pengadilan Agama Bukittinggi," diakses 27 Mei 2024, https://pa-bukittinggi.go.id.

Dewan Kohormatan dengan menjadi pemimpin sidang pada sidang-sidang konstituante tersebut. Pada waktu itu beliau mengusulkan kepada Departemen Agama RI di Jakarta melalui Ustadz Nasruddin Thaha, Kepala Kantor Agama Sumatera Tengah untuk mendirikan dan mengadakan Mahkamah Syar'iyah di Sumatera Tengah. Menteri Agama RI mengangkat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli untuk memimpin Kantor Mahkamah Syar'iyah yang pertama di Sumatera Tengah pada tahun 1947 M, beliau bekerja sebagai Kepala Kantor Mahkamah Syar'iyah selama sebelas tahun dan berakhir pada tahun 1958 M.

Ketika terjadi perang PRRI pada tahun 1958, Mahkamah Sar'iyah yang dibentuk oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tidak beroperasi dan kemudian kembali di bentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957**.** Buya Mansyur Dt. Nagari Basa merupakan Ketua Pertama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Tengah pasca lahirnya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI untuk mewilayahi daerah Sumatera Barat, Riau dan Jambi yang berkedudukan di Bukittinggi.

Seiring dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 27 Mei 1957 Nomor. J.P.18/7/6 Tentang Kedudukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Pengadilan Negeri, Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Nomor 58 tahun 1957 yang isinya membentuk 54 Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura serta membentuk 4 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Sumatera yaitu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Kota Raja di Aceh, Sumatera Tengah.

Setelah Pindahnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi ke Padang pada awal tahun 1960, maka sebagai langkah awal kebijakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Barat dibentuklah di Bukittinggi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi yang seiring dengan pembentukan sejumlah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah lain yaitu: Pengadilan Agama Bukittinggi yang diketuai oleh H. Syarbaini, Pengadilan Agama Payakumbuh yang diketuai oleh Muhtar

Angku Lakuang, Pengadilan Agama Padang Panjang yang diketuai oleh Abdul Manaf Idris, Pengadilan Agama Batusangkar yang diketuai oleh H. M. Djalil DT. Malinjun dan Pengadilan Agama Padang yang diketuai oleh Silahidin Yunis.

Kantor Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi terletak di Jirek, satu atap dengan kantor urusan Agama Propinsi Sumatera Tengah (KUAPSTE) bekas gedung Kulliyyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (Inforsa-sampai tahun 1959). Setelah pecahnya Sumatera Tengah (waktu bagolak/ PRRI) awal tahun 1960, Kantor Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Barat pindah ke Padang di Jalan Kuini (Kanwil Kemenag sekarang). Di kantor tersebut terdapat 4 instansi propinsi yaitu: Kantor Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, kantor Penerangan, Kantor Pendidikan dan Kantor Urusan Agama. Beberapa tahun kemudian Kantor Mahkamah Syar'iyah pindah ke Komplek Masjid Nurul Iman dan tidak bergabung lagi dengan Kantor Urusan Agama. Sebelum pindah ke Padang, Kantor Mahkamah Syar'iyah Sumatera Tengah yang ada di Bukittinggi sempat menumpang untuk sementara di Kantor dinas Sosial Bukittinggi.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi yang dibentuk menyusul kepindahan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Propinsi ke Padang, dipimpin pertama kali oleh H. Syarbaini dari Kapau. Kantor Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi ketika itu berada dekat kantor Pos, melanjutkan posisi Kantor Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Propinsi yang telah pindah ke Padang.

Pada tahun 1975, H. M. Said Tk. Suleman diangkat oleh Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat H. Asnawi Karim sebagai pejabat Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi menggantikan H. Syarbaini yang telah pensiun. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Bukittinggi. M. Said Tk. Suleman menjabat Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi sampai tahun 1976. Pada tahun 1976 beliau digantikan oleh Dahlan Katik Kayo.

Sewaktu Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi diketuai

oleh H. M. Said Tk. Suleman, Kantor Pengadilan Agama Bukittinggi dipindahkan ke Jalan Merapi dekat Samsat/ Kampus APDN lama. Kantor Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi memiliki sarana dan prasarana seadanya yang diusahakan sendiri dibagi atas 3 ruangan : yaitu Ruangan Ketua/Hakim, Ruang Panitera dan Tata Usaha serta Ruang Sidang. Gedung Kantor saat itu adalah gedung pinjaman dari Pemda Kota Bukittinggi.

Pada tahun 1980 Kantor Pengadilan Agama Bukittinggi berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1960 pindah ke Jl. Tan Malaka Belakang Balok yang telah dibangun sejak tahun 1979, saat itu Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi adalah Dahlan Kt. Kayo. Karena lokasi yang di Belakang Balok berada di komplek perumahan penduduk maka Pengadilan Agama Bukittinggi kembali pindah ke komplek perkantoran Balai Kota Bukittinggi di Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah dari tahun 2003 sampai 16 Agustus 2007.

Pada tahun 2002 Pengadilan Agama Bukittinggi mendapat anggaran untuk pembangunan kantor baru dari Departemen Agama. Kantor di bangun di Jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah. Pengadilan Agama Bukittinggi mulai beroperasi di kantor baru pada tahun 2003. Pada saat itu yang menjadi Ketua adalah Drs. Darisman. Dengan adanya pembangunan gedung kantor baru di Komplek Perkantoran Balai Kota Bukittinggi tersebut, maka untuk sementara menjelang kantor baru selesai dibangun Pengadilan Agama Bukittinggi berkantor di Jalan Merapi, Komplek eks APDN dari tanggal 16 Agustus 2007 sampai tahun 2010 dengan cara pinjam pakai kepada pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Akhirnya pada tahun 2010 pindah permanen ke kantor baru yang beralamat di jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah Bukittinggi sampai dengan sekarang.

Pengadilan Agama Bukittinggi memiliki visi yaitu *Terwujudnya Pengadilan Agama Bukittinggi Yang Agung*, dengan misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Bukittinggi.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat Secara Berkeadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syariah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Bukittinggi dalam menjalankan tugas pokok mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *yudicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi Lainnya :

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bukittinggi meliputi Kota Bukittinggi dan sebagian Kabupaten Agam dengan batasan sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam
- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman
- Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Akabiluru Kabupaten Li ma Puluh Kota
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Luas wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi meliputi areal seluas 2.561.874 ha.

1. **Wilayah Kota Bukittinggi**
 1.1. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
 1.2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
 1.3. Kecamatan Guguk Panjang.
2. **Wilayah Kabupaten Agam**
 2.1. Kecamatan Palupuh
 2.2. Kecamatan Tilatang Kamang
 2.3. Kecamatan Kamang Magek

2.4. Kecamatan Baso
2.5. Kecamatan IV Angkek
2.6. Kecamatan Canduang
2.7. Kecamatan Banuhampu
2.8. Kecamatan Sungai Pua

B. Deskripsi Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt

Penelitian ini diangkat dari suatu kasus perkara yang pernah diadili oleh Pengadilan Agama Bukittinggi, yang terdaftar dengan register Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt, tanggal 20 Juli 2022, dengan Majelis Hakim, Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Majelis, Dra. Rasmiati dan Wisri, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Minda Hayati, S.H sebagai Panitera[120].

Gambaran kronologi dari putusan tersebut yang akan diambil meliputi duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan. Berikut kronologi putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt:

Perkara cerai gugat yang dikumulasi dengan *itsbat* nikah diajukan oleh Penggugat (nama para pihak disamarkan), melawan Tergugat (nama para pihak disamarkan). Dalam duduk perkara pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan pada tanggal 02 Mei 2010, telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dibawah tangan pada tanggal, di Jl. S. Parman No. 225 E Ulak Karang, Kota Padang, di depan pemuka agama setempat yang menikahkan bernama Buya Rauf, dengan wali nikah adalah Buya Rauf (Penggugat merupakan anak luar nikah) dan saksi-saksi bernama Edirman dan Budi, dengan mahar seperangkat alat sholat, tunai.

Selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan, sedangkan bukti pernikahan tersebut Penggugat butuhkan untuk proses perceraian Penggugat dengan Tergugat di

[120] Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt," diakses 19 September 2023, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed1ef0c2e6eec88b59313932343532.html.

Pengadilan Agama Bukittinggi, oleh karena itu Penggugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu.

Semenjak pada awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering ketahuan oleh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, dibuktikan dengan chat, foto di HP Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga, seperti meninju dahi Penggugat dengan tangan, memukul badan Penggugat dengan tangan, dan Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat.

Puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2017, disebakn Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang hingga saat gugat diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat rumah 5 (lima) tahun lamanya.

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2) Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (Oriesha Octaviany Arven binti Armen) dengan Tergugat (Agyl Zulianda bin Zulkafli) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2010 di Jl. S. Parman No. 225 E Ulak Karang, Kota Padang.
3) Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Agyl Zulianda bin Zulkafli) terhadap Penggugat (Oriesha Octaviany Arven binti Armen).
4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah menghadap di

persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan Tergugat tidak pula mengutus oraang lain sebagai kuasanya.

Dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak tertanggal 14 Maret 2017. Disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Venny Riyuza binti Zainur St. Pamuncak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di hadapan ulama setempat bernama Buya Rauf yang dilaksanakan di Kota Padang, Saksi tidak menghadiri langsung pernikahan tersebut.
- Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat setelah 3 bulan mereka menikah.
- Penggugat menginformasikan kepada saksi bahwa yang menjadi wali nikah bagi Penggugat adalah Buya Rauf dan tidak dinikahkan oleh ayah kandungnya karena Penggugat anak yang lahir diluar nikah, pernikahan tersebut di saksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
- Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak.
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Ulak Karang, Kota Padang, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke Muaro, Kabupaten Sijunjung, sampai berpisah.
- Sejak anak mereka berusia 2 tahun sampai dengan usia 7 tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Saksi sering (lebih dari 10 kali) melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita

lain, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat.

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 tahun karena setelah bertengkar tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Pihak keluarga tidak pernah lagi berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Saat ini Penggugat sudah menikah lagi secara di bawah tangan atau sirri dengan pria lain.

Selanjutnya saksi berikutnya bernama Hanum Permata Sari binti Armen, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang dilaksanakan di Kota Padang, Saksi tidak menghadiri langsung pernikahan tersebut.
- Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dalam kondisi hamil 3 bulan ketika Penggugat pulang ke rumah orang tua saksi.
- Berdasarkan informasi Penggugat kepada saksi bahwa yang menjadi wali nikah bagi Penggugat adalah seorang Buya dan tidak dinikahkan oleh ayah kandungnya karena Penggugat anak yang lahir diluar nikah, dengan di saksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
- Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak.

- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Ulak Karang, Kota Padang, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke Muaro, Kabupaten Sijunjung, sampai berpisah.
- Sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, saksi sering melihat bekas pukulan Tergugat hingga memar di badan Penggugat, selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 tahun karena setelah bertengkar, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tempat kediaman bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Pihak keluarga tidak pernah lagi berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Saat ini Penggugat sudah menikah lagi secara di bawah tangan atau sirri dengan pria lain.
- Pihak keluarga tidak pernah lagi berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat.

Pada pertimbangan hukum, penulis akan memberikan Gambaran Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi memberikan pertimbangan berkaitan dengan *itsbat* nikah dan gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat.

a. *Itsbat* Nikah

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi telah memberikan pertimbangan permohonan *itsbat* nikah Penggugat dan Tergugat. Berkaitan dengan fakta persidangan dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan

Penggugat di persidangan, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya adalah bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2010 di Jl. S. Parman No. 225 E Ulak Karang, Kota Padang, di depan pemuka agama setempat yang menikahkan bernama Buya Rauf, dengan wali nikah adalah Buya Rauf dan saksi-saksi bernama Edirman dan Budi, dengan mahar seperangkat alat sholat, tunai, Penggugat yang beragama Islam dan berstatus perawan, demikian juga dengan Tergugat beragama Islam dan berstatus jejaka, hal tersebut terlaksana karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan anak luar nikah, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut.

Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan dalil yang menyatakan agama Penggugat dan Tergugat ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam.

Untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1) Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " : أيما امرأة نكحت بغير

إذن وليها فنكاحها باطل " (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أَبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa`iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2) Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3) Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية – قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Rukun nikah mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.*

Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 13 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Disamping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Fakta hukum yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat perkawinan, yaitu ketentuan tentang mestinya yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Wali Hakim, sehingga dapat ditemukan fakta juga bahwa wali nikah Penggugat yang bertindak dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah wali

nikah yang tidak berhak, yaitu Buya Rauf yang notabene adalah bukan sebagai wali hakim sehingga pernikahan tersebut dapat diklasifikasikan pernikahan *fasid*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan jo.* Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama*, *jis* Pasal 7 ayat (3) huruf a] Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menjelaskan *diantara itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*.

Majelis Hakim berdasrakan fakta di persidangan dan fakta hukum berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memenuhi ketentuan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam, sehingga tidak memenuhi ketentuan formil untuk dicatatkan menurut hukum yang berlaku karena pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dinikahkan oleh wali nikah yang tidak berhak, karenanya dalam penilaian Majelis Hakim bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku untuk disahkan, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang itsbat nikah tersebut harus dinyatakan ditolak.

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pengadilan dalam hal ini, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan tiga hal yang sangat esensial dalam penjatuhan putusan, yaitu keadilan hukum (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan hukum (*zwachmatigheit*). Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa, karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Keadilan dalam putusan hakim sejatinya adalah tidak memihak dan mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak berperkara. Dalam

menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim harus memperhatikan peraturan yang berlaku dan juga sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Pertimbangan hakim harus mencerminkan kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara dan tidak hanya mengacu pada ketentuan normative semata, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Di sisi lain, putusan pengadilan harus memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan Masyarakat.

Dalam perkara ini Penggugat sebagai seorang perempuan dan merupakan warga negara Indonesia merasa telah dizalimi karena statusnya yang terkatung-katung dan tidak jelas dalam pernikahan sirrinya dengan Tergugat, sudah berpisah selama 5 (lima) tahun, namun menurut nilai yang hidup di tengah masyarakatnya (norma dalam kitab fikih klasik) Penggugat adalah istri dari Tergugat dan ia sebagai istri (di bawah tangan/sirri) tidak mempunyai kewenangan untuk keluar dari cengkraman atau penguasaan suaminya tersebut. Maksudnya, dalam formulasi fikih klasik, seorang suami mempunyai kewenangan menjatuhkan talak (*ath-thalâq bi yadir rajul* (talak berada dalam kewenangan suami)), namun istri tidak mempunyai kewenangan tersebut kecuali mengadukan perihal kezaliman suaminya itu ke negara (d.h.i. Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) untuk diceraikan dari Tergugat.

Untuk keluar dari kezaliman suaminya yang didalilkannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat, semata-mata hanya untuk proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat saja, tidak mempunyai akibat hukum selain daripada itu, dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan

pertimbangan atas hal tersebut dengan pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut :

1) Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kasus ini, perempuan tersebut sebagai istri perlu diberi perlindungan untuk keluar dari cengkeraman dan kekuasaan laki-laki sebagai suaminya secara sirri tersebut.
2) Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kenyataannya, bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia masih hidup nilai dan norma yang ada dalam kitab fikih klasik yang menjelaskan pencatatan perkawinan bukanlah syarat keabsahan pernikahan dan talak hanya milik dan kekuasaan suami, sementara norma dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Hukum Islam mengenai keharusan melaksanakan akad penikahan di depan petugas resmi belum tersosialisasikan dengan baik oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu. Karenanya, tanpa membenarkan sikap para pelanggar aturan tersebut, bagi yang terlanjur melangsungkan akad pernikahan secara sirri, terutama bagi perempuan yang sangat rentan mendapatkan perlakuan penzaliman dan ketidakadilan dalam permasalahan rumah tangga, tetap harus diberi perlindungan dari negara untuk keluar dari kezaliman dan ketidak adilan yang dialaminya. Di samping pemberian keadilan, solusi tersebut dipandang dapat

memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pihak yang terlanjur melakukan pernikahan sirri tersebut. Oleh sebab itu, dalam kasus ini, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dapat dicapai.

3) Dalil-dalil umum dalam *nash* al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan agar selalu dapat memberikan solusi dan kemudahan (tidak menyulitkan) kepada pihak yang sedang menghadapi problema dan memeroleh kesulitan, di antaranya:
 - Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 185:

 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

 Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
 - Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 286:

 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

 Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
 - Firman Allah Swt dalam surat al-Hajj ayat 78:

 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

 Artinya: Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
 - Hadis Nabi Saw:

 عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سَعَدْ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ قَالَ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارُقُطْنِي)

 Artinya: Diterima dari Abi Sa'id Sa'd ibn Sinan al-Khudri r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (mudharat)" (H.R. Ibn Majah dan al-Daruquthni)
4) Pemberian solusi dengan mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat, semata-mata hanya untuk proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat saja, sejalan dengan penerapan metode

istihsan dalam ilmu ushul fikih (metode dalam penetapan hukum). Menurut Ibn al-Subki*, istihsan* adalah:

عدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة.

Artinya: "Berpaling dari ketentuan dalil kepada adat yang shahih [tidak menyimpang atau nilai-nilai yang tidak menyimpang yang hidup di tengah-tengah masyarakat] dengan pertimbangan memelihara kemashlahatan". (Lihat: Abi al-'Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Idris bin 'Abd al-Rahman, populer dengan nama al-Qarafiy, Anwar al-Buruq fi Anwa` al-Furuq, [tkp: 'Alam al-Kutub, t.th.], Juz 4, hlm. 146).

Maksudnya, menurut ketentuan umum (***dalil***), karena telah terbukti tidak terpenuhinya di antara syarat pernikahan, yaitu keharusan dinikahkan oleh wali yang berhak (wali hakim), serta tidak dicatatkan di depan petugas yang sah, maka harus ditolak permohonannya untuk itsbat nikah sebagaimana dikemukakan di atas, namun karena menurut Majelis Hakim ada kemaslahatan dalam bentuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai solusi jika dikabulkan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat semata-mata hanya untuk proses perceraian, sehingga perlu dipalingkan hukumnya dari ketentuan umum di atas. Metode *istinbâth al-hukm* seperti ini dinamakan dan dikategorikan dalam ilmu ushul fikih dengan *istihsân bi al-mashlahah.*

5) Kaidah fikih, di antaranya yang relevan adalah:

المشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

Artinya: Kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan

وَ كُلُّ مَحْظُوْرٍ مَعَ الضَّرُوْرَةِ بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُوْرَة

Artinya: Setiap larangan boleh dilakukan saat darurat, namun sekadar yang dibutuhkan untuk menghilangkan darurat tersebut.

Berdasarkan dua kaidah fikih di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan atau kemudharatan yang sedang dialami Penggugat harus diberikan solusi dan meskipun solusi itu pada dasarnya dilarang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun untuk memberikan *keadilan, kemanfaatan,* dan *kepastian hukum* bagi

Penggugat sebagai istri tersebut, maka hanya diberi kelonggaran sekadar yang dibutuhkan untuk menghilangkan *dharûrah* dari Penggugat, yaitu untuk memenuhi syarat formil diperiksanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat saja. Hanya dengan perceraian yang ditetapkan Pengadilanlah Penggugat baru dapat keluar dari kezaliman Tergugat untuk menentukan langkah perdata Penggugat selanjutnya menikah dengan laki-laki lain, sebab apabila tidak ada akta perceraian yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang khususnya dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, maka selama itulah status Penggugat akan terkatung-katung tanpa kepastian hukum karena tidak dapat melakukan pernikahan secara resmi sesuai ketentuan negara dengan pria lainnya sebagai hak dasar Penggugat sebagai warga negara yang dijamin dalam konstitusi.

Adapun aspek kemashlahatan yang perlu dipelihara dari munculnya *dharûrah* dalam kasus ini adalah: 1] *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) karena Penggugat sebagai perempuan tidak bisa menikah dengan laki-laki lain yang dapat menanggung nafkahnya sehingga terjamin jiwanya, 2] *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) karena jika Penggugat tersebut tidak diberi ruang untuk melepaskan diri dari Tergugat sebagai suaminya dengan melakukan perceraian maka patut diduga *(ghalabat al-zhann)* Penggugat akan melakukan hubungan atau pernikahan lagi secara sirri dengan laki-laki lain dalam keadaan sudah berpisah 5 (lima) tahun dan belum lepas (baca: cerai, karena makna etimologi cerai adalah *al-hall* [lepas]) dari suami sebelumnya menurut nilai yang hidup di masyarakat (dalam kitab fikih) sehingga jika anak lahir maka menimbulkan polemik bahwa anak itu hasil dari tindakan poliandri di bawah tangan Penggugat yang tentu dipermasalahkan lagi nasabnya.

6) Pendapat tersebut sejalan dengan Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010, angka 7, yang berbunyi: “Untuk menghindari

terjadinya penyalahgunaan penetapan itsbat nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [a] KHI, agar penetapan itsbat nikah tersebut dibuat dalam satu kesatuan dengan putusan cerai gugat/ikrar talak dan dalam pertimbangan hukumnya dipertegas dengan pernyataan bahwa itsbat nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian". Meski formulasi dalam rumusan tersebut kurang popular dalam praktik, namun Majelis Hakim berpendapat hasil rumusan tersebut dibutuhkan dalam memberikan solusi hukum bagi pihak yang menghadapi masalah sebagaimana dalam kasus ini.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *itsbat* nikah yang dimohonkan oleh Penggugat dapat dikabulkan hanya semata-mata untuk proses perceraian Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010, meskipun dalam Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010, angka 7, hanya menekankan agar dalam pertimbangan hukumnya dipertegas dengan pernyataan bahwa *itsbat* nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian dan tidak mempunyai akibat hukum selain daripada itu, dan untuk kehati-hatian supaya tidak digunakan untuk yang lain, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa peruntukan *limitatif* tersebut juga harus dimunculkan di dalam *dictum* atau amar putusan.

Terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan dalam gugatannya tersebut Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P.) serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah

dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Mei 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus selama 5 tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri.

Selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini

Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi.

Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan.

Dalam putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt yang dibacakan oleh Hakim pada tanggal 22 Agustus 2022 telah menjatuhkan amar sebagai berikut:

1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3) Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (nama para pihak disamarkan) dengan Tergugat (nama para pihak disamarkan) semata-mata hanya untuk proses perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut.
4) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (nama para pihak disamarkan) terhadap Penggugat (nama para pihak disamarkan).

5) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

C. Profil Pengadilan Agama Batusangkar

Pengadilan Agama Batusangkar[121] beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Pengadilan Agama Batusangkar merupakan Pengadilan Agama Kelas 1B yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Pengadilan Agama Batusangkar berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tertanggal **29 November 1958 No. B/IV/C.6/6509**. Jika dilihat perjalanan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Batusangkar sebelum adanya PP. No. 45 tahun 1957 secara Informil di daerah, hukum Agama terutama tentang perkawinan tetapi pada waktu itu belum ada ketentuan resmi tentang peraturan pelaksanaannya, sehingga masalah tersebut ditangani langsung Tuanku Lapan Jenis, yaitu masalah peradilan tentang hukum agama Islam dalam perkawinan telah berlaku dan terkenal, sedangkan masalah cerai dan taklik thalak tidak begitu kelihatan yang dikenal masalah permohonan nikah saja, antara lain seorang perempuan kesulitan terhadap nafkah sebab ditinggalkan oleh suaminya. Jadi untuk penyelesaian kasus dalam rumah tangga tersebut, maka datang surat Keputusan Menteri Agama seperti tersebut diatas dibentuk Pengadilan Agama di Batusangkar.

Pengadilan Agama Batusangkar telah ada sejak tahun 1959 yang bertempat di lingkungan kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar, kemudian pada tahun 1967 Pengadilan Agama Batusangkar bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar berusaha membangun gedung bersama, dengan persetujuan Bupati daerah tingat II Kabupaten Tanah Datar, sehingga dibangunlah sebuah gedung dengan biaya swadaya masyarakat diatas tanah komplek kantor Bupati Tanah Datar dengan ukuran 18 x 7 meter dan Pengadilan Agama Batusangkar menempati ruangan dengan ukuran luas 9 x 3,5 meter.

Pada tanggal 22 Juni 1978 Pengadilan Agama Batusangkar telah

[121] "Pengadilan Agama Batusangkar – Website Resmi Pengadilan Agama Batusangkar," diakses 27 Mei 2024, https://pa-batusangkar.go.id/.

menempati gedung sendiri, gedung ini diperoleh dengan biaya pelita anggaran tahun 1977/1978 dan gedung lama diserahkan kembali kepada Bupati Tanah Datar, dan sampai saat ini Pengadilan Agama Batusangkar berada di wilayah Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, berdekatan dengan STAIN Batusangkar, yakni yang merupakan tanah hibah dari seorang penghulu di daerah Lima Kaum yaitu Dt. Malano yakni yakni terletak di Jl. Siti hajir No. 1 Limo kaum Kecamatan Lima Kaum dengan ukuran luas tanah 2.675 M^2, luas bangunan 260 M^2 luas halaman 1015 M^2 (data tahun 2009). Pada Tahun 2013 Pengadilan Agama Batusangkar sudah menempati gedung baru yang telah rampung pengerjaannya sejak tahun 2011.

Pengadilan Agama Batusangkar memiliki visi yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama Batusangkar Yang Agung, dengan misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Batusangkar.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas aparat Pengadilan Agama Batusangkar.
4. Meningkatkan Kredibiliatas dan transparansi Pengadilan Agama Batusangkar

Pengadilan Agama Batusangkar merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syariah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Batusangkar dalam melaksanakan tugas pokok, memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di

Lingkungan Pengadilan Agama.

4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya.

Fungsi lainnya:

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain. (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Pelayanan penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Pengadilan Agama Batusangkar memiliki wilayah Yuridiksi meliputi 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang didalamnya terdapat 52 Nagari, dari 14 kecamatan, 75 nagari di Kabupaten Tanah Datar. Adapun kecamatan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar yaitu:

1. Kecamatan Pariangan
2. Kecamatan Rambatan

3. Kecamatan Lima Kaum
4. Kecamatan Tanjung Emas
5. Kecamatan Padang Ganting
6. Kecamatan Lintau Buo
7. Kecamatan Lintau Buo Utara
8. Kecamatan Sungayang
9. Kecamatan Sungai Tarab
10. Kecamatan Salimpaung
11. Kecamatan Tanjung Baru

D. Deskripsi Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Penelitian ini diangkat dari suatu kasus perkara yang pernah diadili oleh Pengadilan Agama Bukittinggi, yang terdaftar dengan register Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk, tanggal 05 Juli 2023, dengan Majelis Hakim, Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti. AS, M.A dan Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Dra. Emilia sebagai Panitera Pengganti[122].

Gambaran kronologi dari putusan tersebut yang akan diambil meliputi duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan. Berikut kronologi putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk:

Perkara cerai gugat yang dikumulasi dengan *itsbat* nikah diajukan oleh Penggugat (nama para pihak disamarkan), melawan Tergugat (nama para pihak disamarkan). Dalam duduk perkara pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan pada tanggal 6 Februari 2008 di rumah saudara Penggugat di Lubuak Aluang, dengan pemuka agama setempat yang menikahkan bernama tidak Penggugat ingat dan wali nikah saudara sesuku yang bernama (nama disamarkan), dikarenakan pada saat dilangsungkan pernikahan ayah kandung Penggugat tidak mau menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan saksi-saksi (nama saksi-saksi nikah disamarkan) dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 dibayar tunai.

Pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Penggugat

[122] Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk."

berstatus Janda Cerai Hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 77/AC/2006/PA/Bsk yang dikeluarkan tanggal 2 Mei 2006 dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 37/AC/2008/PA/Bsk, yang dikeluarkan tanggal 18 Februari 2008. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sebelum Akta Cerai Tergugat keluar dan Tergugat belum resmi bercerai dengan istri Tergugat yang pertama.

Pernikahan Penggugat telah memenuhi rukun dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun pada saat menikah Penggugat tidak mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan dikarenakan orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan alasan Penggugat sudah memiliki 3 orang anak dari pernikahan terdahulu, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengurus administrasi di Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat.

Selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut Syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk melangsungkannya perkawinan tersebut.

Sekarang Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sedangkan bukti pernikahan tersebut Penggugat butuhkan untuk proses perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Batusangkar, oleh karena itu Penggugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu.

Sejak awal tahun 2016 penikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dari pernikahan terdahulu, padahal waktu sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat akan menyayangi anak-anak Penggugat dari pernikahan terdahulu layaknya anak kandung sendiri.

Puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, yang disebabkan karena Tergugat merasa keberatan untuk merawat dan membiayai anak-anak Penggugat dari pernikahan terdahulu, yang mengakibatkan Tergugat memberikan pilihan kepada Penggugat, Penggugat disuruh memilih antara Tergugat atau anak-anak Penggugat dari penikahan Terdahulu, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan sekarang Penggugat memutuskan untuk tidak mempertahankan pernikahan dengan Tergugat dan memilih untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Batusangkar.

Sejak kepergian Penggugat pada bulan Agustus tahun 2016 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya.

Agar anak bernama Nama Anak adalah anak Penggugat dengan Tergugat yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Penggugat ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Batusangkar, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain Penggugat selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Batusangkar.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2) Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2008 di rumah saudara Penggugat di Lubuak Aluang, sejauh memenuhi formil menceraikan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat).
3) Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4) Menetapkan anak bernama Nama Anak, perempuan, lahir di Tanah Datar,

tanggal 01 Juni 2009, adalah anak sah Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat).

5) Membebankan Penggugat biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan Tergugat tidak pula mengutus oraang lain sebagai kuasanya.

Dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ema Rianti, fotokopi Akta Cerai Nomor: 77/AC/2006/PA/Bsk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batusangkar tanggal 2 Mei 2006, fotokopi Akta Cerai Nomor: 37/AC/2008/PA/Bsk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batusangkar tanggal 18 Februari 2008, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Qonita Az-Zahira, Nomor: 1304-LT-26102017-0115 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Tanah Datar.

Disamping menghadirkan bukti surat, Penggugan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Rajudin bin Nurin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam pada 6 Februari 2008 di rumah saudara Penggugat di Lubuak Aluang. Saksi tidak ikut menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat diselenggarakan di Lubuk Aluang karena keluarga Tergugat tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat masih berstatus suami orang dan belum resmi bercerai.
 - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
 - Pada saat menikah hingga sekarang Penggugat dan Tergugat beragama

Islam.

- Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Nama Anak yang saat ini berumur 14 tahun.
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal 2016.
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Penyebabnya karena Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dari pernikahan terdahulu, padahal waktu sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat akan menyayangi anak-anak Penggugat dari pernikahan terdahulu layaknya anak kandung sendiri.
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- Saksi dan keluarga besar sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Tujuan Penggugat mengajukan isbat nikah kumulasi cerai gugat dan asal usul anak ini adalah sebagai alas hukum untuk proses perceraian Penggugat dengan Tergugat dan agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama Anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum.

Saksi bernama Darlianis binti Suwin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 6 Februari 2008 di rumah saudara Penggugat di Lubuak Aluang.
- Suami saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Penggugat dan

Tergugat.

- Menurut cerita suami saksi yang menjadi wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saudara sesuku Penggugat bernama (nama disamarkan).
- Saksi tahu bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, ayah kandung Penggugat masih hidup tetapi tidak menghadiri acara pernikahan dan saksi juga tidak tahu jika ayah kandung Penggugat mewakilkan untuk menjadi wali nikah anaknya kepada (disamarkan).
- Menurut cerita suami saksi ijab kabul pernikahan Penggugat dan Tergugat diwakilkan kepada pemuka agama setempat dan yang menjadi saksi nikah adalah suami saksi dan satu orang lain yang saksi lupa namanya dengan mahar Penggugat kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp50.000,00 dibayar tunai.
- Saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat masih berstatus suami orang dan belum resmi bercerai.
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Pada saat menikah hingga sekarang Penggugat dan Tergugat beragama Islam.
- Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Nama Anak yang saat ini berumur 14 tahun.
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal 2016.
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Penyebabnya karena Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-

anak Penggugat dari pernikahan terdahulu, padahal waktu sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat akan menyayangi anak-anak Penggugat dari pernikahan terdahulu layaknya anak kandung sendiri.

- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- Saksi dan keluarga besar sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Tujuan Penggugat mengajukan isbat nikah kumulasi cerai gugat dan asal usul anak ini adalah sebagai alas hukum untuk proses perceraian Penggugat dengan Tergugat dan agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama Anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum.

Pada Pada pertimbangan hukum, penulis akan memberikan Gambaran Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi memberikan pertimbangan berkaitan dengan *itsbat* nikah dan gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat.

a. *Itsbat* Nikah

Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar telah memberikan pertimbangan permohonan *itsbat* nikah Penggugat dan Tergugat. Berkaitan dengan fakta persidangan dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, diporeleh fakta hukum pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batusangkar. Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada 6 Februari 2008 di rumah saudara Penggugat di Lubuak Aluang dengan wali nikah saudara sesuku Penggugat (nam disamarkan) yang ijab kabulnya diwakilkan kepada pemuka agama setempat serta 2 (dua) orang saksi nikah dengan mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp50.000,00 dibayar tunai. Pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, ayah kandung Penggugat masih hidup tetapi tidak menghadiri acara pernikahan dan tidak terbukti jika ayah kandung Penggugat mewakilkan untuk menjadi

wali nikah kepada (nama yang menikahkan disamarkan).

Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2008, Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 77/AC/2006/PA/Bsk yang dikeluarkan tanggal 2 Mei 2006, sedangkan Tergugat masih berstatus suami orang dan belum resmi bercerai dengan istri Tergugat yang pertama dan terbukti pula bahwa Tergugat yang akan beristeri lebih dari seorang tidak mengajukan permohonan (izin poligami) kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya serta Tergugat baru berstatus Duda Cerai Hidup pada tahun 2008 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 37/AC/2008/PA/Bsk yang dikeluarkan tanggal 18 Februari 2008.

Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan terhadap *itsbat* nikah, Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, dihubungkan dengan fakta yang menyatakan agama Penggugat dan Tergugat ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam.

Untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) dan persyaratan perkawinan. Apabila tidak terpenuhi rukun dan persyaratan perkawinan tersebut maka perkawinannya tidak sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1) Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " : أيما امرأة نكحت بغير إذن

وليها فنكاحها باطل " (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أَبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal. (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa`iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2) Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.(H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية – قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan fakta hukum bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, ayah kandung Penggugat masih hidup tetapi tidak menghadiri acara pernikahan dan tidak terbukti jika ayah kandung Penggugat mewakilkan untuk menjadi wali nikah kepada (nama yang menikah disamarkan). Penggugat yang tidak dapat membuktikan tentang terpenuhinya syarat pernikahan, terutama mengenai persyaratan wali nikah, maka gugatan Penggugat tentang itsbat nikah tersebut harus dinyatakan ditolak.

Meskipun demikian, di sisi lain Penggugat sebagai seorang

perempuan dan merupakan warga negara Indonesia merasa telah dizalimi karena statusnya yang terkatung-katung dan tidak jelas, sudah berpisah selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan, tetapi menurut nilai yang hidup di tengah masyarakatnya (norma dalam kitab fikih klasik) Penggugat adalah istri dari Tergugat dan ia sebagai istri (di bawah tangan/sirri) tidak mempunyai kewenangan untuk keluar dari cengkraman atau penguasaan suaminya tersebut. Maksudnya, dalam formulasi fikih klasik, seorang suami mempunyai kewenangan menjatuhkan talak (ath-thalâq bi yadir rajul [talak berada dalam kewenangan suami]), namun istri tidak mempunyai kewenangan tersebut kecuali mengadukan perihal kezaliman suaminya itu ke negara (d.h.i. Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) untuk diceraikan dari Tergugat.

Dalam konteks itu, untuk keluar dari kezaliman suaminya yang didalilkannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat, semata-mata hanya untuk proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat saja, tidak mempunyai akibat hukum selain daripada itu. Adapun dasar hukumnya adalah:

1) Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan terhadap warganegara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Dalam kasus ini, perempuan tersebut sebagai istri perlu diberi perlindungan untuk keluar dari cengkeraman dan kekuasaan laki-laki sebagai suaminya secara sirri tersebut.

2) Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kenyataannya, bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia masih hidup nilai dan norma yang ada dalam kitab fikih klasik yang menjelaskan pencatatan perkawinan bukanlah syarat keabsahan pernikahan dan talak hanya milik dan kekuasaan suami, sementara norma dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Hukum Islam mengenai keharusan melaksanakan akad penikahan di depan petugas resmi belum tersosialisasikan dengan baik oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu. Karenanya, tanpa membenarkan sikap para pelanggar aturan tersebut, bagi yang terlanjur melangsungkan akad pernikahan secara sirri, terutama bagi perempuan yang sangat rentan mendapatkan perlakuan penzaliman dan ketidakadilan dalam permasalahan rumah tangga, tetap harus diberi perlindungan dari negara untuk keluar dari kezaliman dan ketidak adilan yang dialaminya. Di samping pemberian keadilan, solusi tersebut dipandang dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pihak yang terlanjur melakukan pernikahan sirri tersebut. Oleh sebab itu, dalam kasus ini, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dapat dicapai.

3) Hadis Nabi Saw:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سَعَدْ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ قَالَ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارُقُطْنِي)

Artinya: Diterima dari Abi Sa'id Sa'd ibn Sinan al-Khudri r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (mudharat). (H.R. Ibn Majah dan al-Daruquthni)

4) Kaidah fikih, di antaranya yang relevan adalah:

المشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

Artinya: Kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan.

وَ كُلُّ مَحْظُوْرٍ مَعَ الضَّرُوْرَةِ بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُوْرَة

Artinya: Setiap larangan boleh dilakukan saat darurat, namun sekadar yang dibutuhkan untuk menghilangkan darurat tersebut.

Berdasarkan dua kaidah fikih di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan atau kemudharatan yang sedang dialami Penggugat harus diberikan solusi dan meskipun solusi itu pada dasarnya dilarang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi Penggugat sebagai istri tersebut, maka hanya diberi kelonggaran sekadar yang dibutuhkan untuk menghilangkan *dharûrah* dari Penggugat, yaitu untuk memenuhi syarat formil diperiksanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat saja. Adapun aspek kemashlahatan yang perlu dipelihara dari munculnya *dharûrah* dalam kasus ini adalah: 1] *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) karena Penggugat sebagai perempuan tidak bisa menikah dengan laki-laki lain yang dapat menanggung nafkahnya sehingga terjamin jiwanya, 2] *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) karena jika Penggugat tersebut tidak diberi ruang untuk melepaskan diri dari Tergugat sebagai suaminya dengan melakukan perceraian maka patut diduga *(ghalabat al-zhann)* Penggugat akan melakukan hubungan atau pernikahan lagi secara sirri dengan laki-laki lain dalam keadaan sudah berpisah 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan dan belum lepas (baca: cerai, karena makna etimologi cerai adalah *al-hall* [lepas]) dari suami sebelumnya menurut nilai yang hidup di masyarakat (dalam kitab fikih) sehingga jika anak lahir maka menimbulkan polemik bahwa anak itu hasil dari tindakan poliandri di bawah tangan Penggugat yang tentu dipermasalahkan lagi nasabnya.

5) Pendapat tersebut sejalan dengan Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010, angka 7, yang berbunyi: “Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penetapan itsbat nikah sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [a] KHI, agar penetapan itsbat nikah tersebut dibuat dalam satu kesatuan dengan putusan cerai gugat/ikrar talak dan dalam pertimbangan hukumnya dipertegas dengan pernyataan bahwa itsbat nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian". Meski formulasi dalam rumusan tersebut kurang popular dalam praktik, namun Majelis Hakim berpendapat hasil rumusan tersebut dibutuhkan dalam memberikan solusi hukum bagi pihak yang menghadapi masalah sebagaimana dalam kasus ini.

Meskipun dalam Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010, angka 7, hanya menekankan agar dalam pertimbangan hukumnya dipertegas dengan pernyataan bahwa itsbat nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian, namun untuk kehati-hatian supaya tidak digunakan untuk yang lain, Majelis Hakim berpendapat juga dimunculkan di dalam *dictum* atau amar putusan.

b. Gugatan Perceraian

Untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa mengemukakan dalil syar'i, sebagai berikut:

1) Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*), menyayangi (*rahmah*) dan saling

menjalankan kewajiban masing-masing. Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud.

2) Pendapat ulama dalam Kitab *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

Artinya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suami baik berupa ucapan maupun tindakan yang menyebabkan tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya, maka istri boleh menggugat kepada hakim agar diceraikan dari suaminya, apabila gugatan terbukti dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in*.

3) Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *al-Iqnâ'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: Di saat rasa tidak suka istri terhadap suami telah memuncak, hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)nya dengan talak satu.

4) Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*".

Untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agu*ng* Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, ya*ng* kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*".

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama perpisahan tersebut keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi. serta Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.*".

Menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*".

Berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*."

Jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat denganTergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "*broken marriage*" atau sudah pecah, sehingga oleh karena itu gugatan cerai Penggugat kepadaTergugat patut untuk dikabulkan

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sementara Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

c. Kedudukan Anak dalam perkawinan

Berkaitan dengan anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Majelsi telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum terkait keabsahan pernikahannya yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara', akad pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat pernikahan, yaitu pernikahan tersebut tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terbukti ada akad pernikahan tersebut namun ditemukan fakta hukum ada di antara persyaratan pernikahan tidak terpenuhi, makanya akad pernikahan tersebut termasuk kategori nikah *fâsid*.

Dilihat dari tinjauan filosofis, anak dilahirkan dalam keadaan fitrah dan tidak mengetahui serta tidak ikut melakukan kesalahan atau dosa apapun sehingga sangat tidak adil apabila kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan orang tuanya mengakibatkan anak ikut dihukum sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*". Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain. Sesuai dengan maksud surat al-An'am ayat 164:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya: Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain".

Penetapan nasab anak kepada orang tua yang mengakuinya tersebut dengan segala akibat hukum "turunannya" dapat mencapai *maqâshid al-syarî'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*). Sebab dengan itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris) dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya hadanah dan pendidikan).

Dilihat dari tinjauan yuridis dapat mengacu kepada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak", yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Pengakuan Penggugat bahwa anak tersebut adalah anaknya merupakan alat bukti sah menurut hukum karenanya harus ditetapkan anak tersebut mempunyai hubungan darah dan perdata (anak sah) dengan ayah dan ibunya tersebut, apalagi anak tersebut murni lahir dari pernikahan sirri, bukan anak zina, karena akad pernikahan dilaksanakan bulan 6 Februari 2008, sedangkan anak pertama lahir tanggal 1 Juni 2009.

Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/AG/2015 bertanggal 30 September 2015 bahwa anak dari pernikahan sirri yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari orang tuanya, dan pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Kitab *al-Mughniy,* Juz VIII, hal. 96 dan Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh,* Juz VII, hal. 690 yang menyatakan bahwa penetapan nasab atau asal usul anak cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

Telah dijelaskan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat termasuk kategori anak dari nikah *fâsid.* Sementara menurut Imam an-

Nawawi dalam Kitab *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab,* Juz 9, hlm. 378, yang diambil alih oleh Hakim, anak hasil dari pernikahan *fâsid* sama statusnya dengan anak hasil dari pernikahan sah, sebagai berikut:

فان الوطء في فاسده يترتب عليه أحكام الوطء فِي صَحِيحِه.

Artinya: Hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah fâsid menimbulkan akibat hukum yang sama dengan hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah yang sah.

Pendapat Wahbah al-Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh,* Juz 7, halaman 690, yang diambil alih oleh Hakim, yang menyatakan bahwa anak hasil dari pernikahan *fâsid* adalah anak sah dari orang tuanya, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواج عرفيا أي منعقدا بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: Pernikahan yang sah maupun yang fâsid merupakan penyebab dan metode penetapan nasab dalam suatu perkara adalah apabila telah terbukti adanya akad pernikahan walaupun statusnya nikah fâsid atau nikah menurut 'uruf (adat yang baik) yaitu pernikahan yang dilakukan dengan mekanisme akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi maka anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut ditetapkan bernasab (sebagai anak sah) kepada yang melakukan akad pernikahan tersebut.".

Penggugat sebagai orang tua anak mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya. Salah satu penyebab hubungan nasab sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh,* Terjemahan, Juz 10 hlm. 35, adalah pengakuan anak (pengakuan nasab anak).

Dilihat Tinjauan sosiologis, yaitu anak biologis dari pernikahan *fâsid* dalam kehidupan sosial seringkali diabaikan hak-haknya, padahal anak tersebut memiliki hubungan darah dan kedekatan secara emosional dengan ayah biologisnya, maka layak dilindungi sebagaimana anak sah lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup

alasan bagi Hakim mengabulkan gugatan Penggugat mengenai tuntutan tentang permohonan asal usul anak tersebutdengan menetpakan anak Penggugat dan Terguat adalah anak sah.

Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar telah menjatuhkan putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA. Bsk pada tanggal 01 Agustus 2023, dengan amar sebagai berikut:

1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek.
3) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4) Menetapkan anak bernama Nama Anak, perempuan, lahir di Tanah Datar, tanggal 1 Juni 2009 adalah anak sah Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat).
5) Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya.
6) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam putusan 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt dan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk

Permasalahan pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar berkaitan dengan gugatan perceraian yang dikumulasi (digabung) dengan *itsbat* nikah, pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Bkt ditemukan wali nikah merupakan wali hakim tetapi bukan wali hakim yang berhak menurut peraturan dan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk ditemukan wali nikah bukanlah wali nasab (ayah kandung) melainkan saudara sesuku, dan ternyata pula wali nasab tidak pernah berwakil dalam akad nikah tersebut.

Berkaitan dengan permasalah diatas Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bukttinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar telah memberikan pertimbangan sebagai berikut[123]:

1. Pernikahan hanya sah dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pernikahan tersebut harus memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
2. Hadis Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Aisyah, diriwayatkan oleh al-Arba'ah kecuali al-Nasa'i, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibaban dan al-Hakim menshahihkannya.

[123] Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt," diakses 19 September 2023, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed1ef0c2e6eec88b59313932343532.html; Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk."

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: Perempuan mana saja yang melaksanakan pernikahan tanpa seizin walinya, maka pernikahnnya batal.

3. Hadis Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh al-Daruquthni dan al-Baihaqi

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya: Tidak sah suatu pernikahan kecuali adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil.

4. Pendapat ahli fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i telah menetapkan rukun pernikahan itu adal lima yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, saksi nikah dan ijab kabul sebagaimana yang dikemukan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziri dal kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية – قالوا: أركان النكاح خمسة: زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: Menurut ahli fikih dari kalangan ulama Syafi'i, bahwa rukun pernikahan tersebut ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.

5. Persyaratan pernikahan yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perpindahan wali

nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo*. Pasal 13 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Pengadilan Agama Bukittinggi berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dalam putusannya berkaitan dengan dalil *itsbat* nikah yang dimohonkan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat perkawinan, yaitu ketentuan tentang mestinya yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan adalah wali hakim, sedangkan faktanya wali nikah Penggugat bukanlah wali nikah yang tidak berhak, yaitu Ulama yang notabene adalah bukan sebagai wali hakim sehingga pernikahan tersebut dapat diklasifikasikan pernikahan *fasid*[124].

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukttinggi dalam putusannya menilai pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum Islam sehingga tidak memenuhi ketentuan formil untuk dicatatkan menurut hukum yang berlaku karena pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dinikahkan oleh wali nikah yang tidak berhak, sehingga Pengadilan Agama Bukittinggi terhadap permohonan *itsbat* nikah dinyatakan ditolak[125].

Terkait dengan wali hakim, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada mengatur secara tegas tentang wali hakim, namun persoalan

[124] Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt."
[125] Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

wali hakim tersebut dijelaskan secara tegas dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentan Wali Hakim dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menegaskan bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali nasab dan walinya tidak memenuhi syarat, mafqud, ghaib dan adhal, maka pernikahan dapat dilakukan dengan wali hakim[126]. Dalam Peraturan Menteri Agama tersebut ditegaskan wali hakim merupakan Kepala Kantor Urusan Agama setempat yang ditunjuk langsung oleh Menteri Agama.

Menurut hemat peneliti, keberadaan Peraturan Menteri Agama tersebut sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ[127]

Artinya: Sesungguhnya penguasa (sultan) bagi wanita yang tidak memiliki wali.

(HR. Ahmad)

Sultan dalam hadist tersebut adalah penguasa, dalam sistem pemerintahan di Indonesia, penguasa tersebut adalah Presiden, sedangkan Menteri Agama memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara[128].

Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi yang mempertimbangkan menolak pernikahan dalam kasus diatas telah tepat bahwa wali hakim dalam pernikahan tersebut bukanlah wali hakim yang berhak bertindak sebagai wali dalam pernikahan pasangan suami istri tersebut, penolakan atas pernikahan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam itu sendiri. Dalam putusan tersebut terbukti bahwa calon pengantin perempuan pada saat menikah berstatus anak diluar pernikahan.

Anak diluar pernikahan merupakan anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, dan dalam fikih Islam anak tersebut merupakan anak tidak sah, hal mana juga telah ditetapkan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menegaskan anak yang

[126] Hasmalina Hasmalina dan Via Nurjannah, "Wali Hakim: Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaannya Di Kantor Urusan Agama," *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (28 Juni 2021): 46–60.

[127] Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, hlm. 200.

[128] "Website Kementerian Agama RI," diakses 4 Februari 2025, https://2017.kemenag.go.id/home/artikel/42941.

lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya[129]. Bila dikaitkan dengan kasus pada Putusan Pengadilan Agama Bukttinggi sudah dipastikan calon mempelai perempuan pada saat menikah tidak memiliki wali nasab, dan yang berhak untuk menikahkannya adalah wali hakim.

Pengadilan Agama Batusangkar, berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dalam putusannya berkaitan dengan dalil *itsbat* nikah yang dimohonkan oleh seorang isteri, dalam faktanya disaat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara sesuku dari mempelai perempuan yang ijab kabulnya diwakilkan kepada pemuka agama setempat, sedangkan kenyataannya pada saat nikah tersebut ayah kandung mempelai perempuan masih hidup dan tidak terbukti ayah kandung Penggugat telah mewakilkan wali nikah kepada saudara sesuku mempelai perempuan. Pada putusan tersebut dikarenakan pihak isteri tidak dapat membuktikan tentang terpenuhi syarat pernikahan mengenai persyaratan wali nikah, Penggadilan Agama Batusangkar menyatakan menolak permohonan isbat nikah tersebut[130].

Keberadaan wali dalam pernikahan tidak dapat dipisahkan, karena wali merupakan unsur terpenting dalam suatu pernikahan. Wali nasab memiliki hak penuh dalam menikahkan seorang perempuan yang berada dibawah perwaliannya, wali memilik kewenangan dalam mencegah dan melarang suatu pernikahan apabila pernikahan tersebut tidak sesuai dengan tuntunan hukum Islam. Keberadaan wali nasab tetap menjadi pihak pertama yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan, dan sepanjang wali nasab masih ada, wali yang lain tidak berhak untuk melakukan suatu pernikahan[131].

Putusan Pengadilan Agama Batusangkar yang mempertimbangkan menolak permohonan *itsbat* nikah karena telah terbuti di persidangan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah bukanlah wali nikah yang berhak, pada hal saat pernikahan tersebut terbukti ayah kandung calon mempelai perempuan masih ada, dan dalam

[129] Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman, dan Dedi Sumanto, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *AS-SYAMS* 2, no. 1 (1 Juli 2021): 12–21.
[130] Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk."
[131] Muhammad Yazidi Rahman, "Kajian Kitab An-Nikah Karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Wali Hakim, Saksi Nikah Dan Ijab Qabul," *Baiti Jannati* 1, no. 1 (31 Desember 2024), https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/hki/article/view/179.

persidangan juga tidak ditemukan fakta lain bahwa wali nasab telah mewakil dirinya kepada yang lain.

Dalam perkara *itsbat* nikah yang diputus oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar diatas menggambarkan Penggugat sebagai seorang perempuan dan merupakan warga negara Indonesia merasa telah dizalimi karena statusnya yang terkatung-katung dan tidak jelas dalam pernikahan sirrinya dengan Tergugat, sudah berpisah tempat yang cukup lama dan hendak bercerai dari suaminya, sedangkan Penggugat selaku isteri yang dinikahi di bawah tangan/ sirri tidak mempunyai kewenangan untuk keluar dari cengkraman atau penguasaan suaminya tersebut. Dalam formulasi fikih klasik, seorang suami mempunyai kewenangan menjatuhkan talak karena talak berada dalam kewenangan suami, namun istri tidak mempunyai kewenangan tersebut kecuali mengadukan perihal kezaliman suaminya itu ke negara melalui Pengadilan Agama untuk diceraikan dari Tergugat.

Dalam konteks untuk keluar dari kezaliman suami tersebut, Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Penggugat, semata-mata hanya untuk proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat saja, tidak mempunyai akibat hukum selain daripada itu, dalam hal ini Pengadilan Agama Bukittingi dan Pengadilan Agama Batusangkar mendasarkan pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut[132]:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam

[132] Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt"; Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk."

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

3. Dalil-dalil umum dalam *nash* al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan agar selalu dapat memberikan solusi dan kemudahan (tidak menyulitkan) kepada pihak yang sedang menghadapi problema dan memeroleh kesulitan, di antaranya:

 Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 185:

 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

 Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

 Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 286:

 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

 Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

 Firman Allah SWT dalam surat al-Hajj ayat 78:

 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

 Artinya: Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

 Hadis Nabi Saw:

 عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سَعَدْ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ قَالَ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارُقُطْنِي)

 Artinya: Diterima dari Abi Sa'id Sa'd ibn Sinan al-Khudri r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (mudharat)" (H.R. Ibn Majah dan al-Daruquthni)

4. Pemberian solusi dengan mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat, semata-mata hanya untuk proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat saja, sejalan dengan penerapan metode *istihsan* dalam ilmu

ushul fikih (metode dalam penetapan hukum). Menurut Ibn al-Subki*, istihsan* adalah:

عدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة.

Artinya: Berpaling dari ketentuan dalil kepada adat yang shahih [tidak menyimpang atau nilai-nilai yang tidak menyimpang yang hidup di tengah-tengah masyarakat] dengan pertimbangan memelihara kemashlahatan. (Lihat: Abi al-'Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Idris bin 'Abd al-Rahman, populer dengan nama al-Qarafiy, *Anwar al-Buruq fi Anwa` al-Furuq,* [tkp: 'Alam al-Kutub, t.th.], Juz 4, hlm. 146);

Maksudnya, menurut ketentuan umum (*dalil*), karena telah terbukti tidak terpenuhinya di antara syarat pernikahan, yaitu keharusan dinikahkan oleh wali yang berhak (wali hakim), serta tidak dicatatkan di depan petugas yang sah, maka harus ditolak permohonannya untuk *itsbat* nikah sebagaimana dikemukakan di atas, namun karena menurut Majelis Hakim ada kemaslahatan dalam bentuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai solusi jika dikabulkan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat semata-mata hanya untuk proses perceraian, sehingga perlu dipalingkan hukumnya dari ketentuan umum di atas. Metode *istinbâth al-hukm* seperti ini dinamakan dan dikategorikan dalam ilmu ushul fikih dengan *istihsân bi al-mashlahah;*

5. Kaidah fikih, di antaranya yang relevan adalah:

المشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

Artinya: Kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan.

وَ كُلُّ مَحْظُوْرٍ مَعَ الضَّرُوْرَةِ بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُوْرَة

Artinya: Setiap larangan boleh dilakukan saat darurat, namun sekadar yang dibutuhkan untuk menghilangkan darurat tersebut.

Berdasarkan dua kaidah fikih di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan atau kemudharatan yang sedang dialami Penggugat harus diberikan solusi dan meskipun solusi itu pada dasarnya dilarang karena bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan namun untuk memberikan *keadilan, kemanfaatan,* dan *kepastian hukum* bagi Penggugat sebagai istri tersebut, maka hanya diberi kelonggaran sekadar yang dibutuhkan untuk menghilangkan *dharûrah* dari Penggugat, yaitu untuk memenuhi syarat formil diperiksanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat saja. Hanya dengan perceraian yang ditetapkan Pengadilanlah Penggugat baru dapat keluar dari kezaliman Tergugat untuk menentukan langkah perdata Penggugat selanjutnya menikah dengan laki-laki lain, sebab apabila tidak ada akta perceraian yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang khususnya dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, maka selama itulah status Penggugat akan terkatung-katung tanpa kepastian hukum karena tidak dapat melakukan pernikahan secara resmi sesuai ketentuan negara dengan pria lainnya sebagai hak dasar Penggugat sebagai warga negara yang dijamin dalam konstitusi.

6. Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010, angka 7, yang berbunyi: *"Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penetapan itsbat nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [a] KHI, agar penetapan itsbat nikah tersebut dibuat dalam satu kesatuan dengan putusan cerai gugat/ikrar talak dan dalam pertimbangan hukumnya dipertegas dengan pernyataan bahwa itsbat nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian"*. Meski formulasi dalam rumusan tersebut kurang popular dalam praktik, namun Majelis Hakim berpendapat hasil rumusan tersebut dibutuhkan dalam memberikan solusi hukum bagi pihak yang menghadapi masalah sebagaimana dalam kasus ini.

B. Persamaan dan Perbedaan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar

Hakim pada Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar telah mempertimbangkan gugatan perceraian yang dikumulasi dengan *itsbat* nikah yang pernikahannya tidak memenuhi syarat suatu pernikahan, yang pada akhirnya gugatan perceraian tetap dikabulkan oleh kedua Pengadilan Agama tersebut.

Dari dua putusan yang dijadikan penelitian, pada prinsipnya sama-sama mengabulkan gugatan perceraian yang pernikahannya tidak memenuhi persyaratan perkawinan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tentunya dari dua putusan tersebut memiliki persamaan dan perbedaan Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Berikut ini disajikan persamaan dan perbedaan putusan terhadap permasalah diatas.

1. Persamaan

 Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Bkt dan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 308/Pdt.G/2023/Bsk sama-sama memberikan pertimbangan dalam hal:

 a. Keabsahan Pernikahan

 Kedua putusan tersebut dalam mempertimbangkan keabsahan suatu pernikahan mengacu kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana sah suatu pernikahan hanya dapat dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan keabsahan pernikahan mesti terpenuhinya rukun dari pernikahan tersebut.

 Hakim pada Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar berkaitan dengan unsur suatu pernikahan menjadikan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berasal dari ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Arba’ah kecuali al-Nasa’I dan Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya), Hadis Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Abdullah bin Mas’ud yang diriwayatkan oleh al-Daruquthni dan al-Baihaqi, berkaitan dengan keberadaan wali dalam pernikahan. Disamping itu juga Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar menjadikan pendapat ahli fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’i berkaitan rukun pernikahan yang diambil dalam kitab kitab *al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-Arba’ah* karya ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy.

 Hakim pada Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar disamping mempertimbangkan rukun pernikahan juga

mempertimbangkan persyaratan pernikahan yang melekat pada rukun pernikahan tersebut, dengan mengacu kepada:

- Syarat calon mempelai yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Persetujuan calon mempelai sebagaiman yang diatur dalam Pasal 16 dan 17 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Halangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Syarat wali nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Syarat saksi sebagaiman yang diatur dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Syarat akad nikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Syarat-syarat pernikahan tersebut diatas harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

b. Kedudukan Pernikahan

Pernikahan yang dimohonkan *itsbat*-kan oleh pihak baik itu

putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar sama-sama terbentur terkait keabsahan wali dalam pernikahan. Pada putusan Pengadilan Agama Bukittinggi penunjukan wali hakim tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wali Hakim telah diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim yang menegaskan wali hakim merupakan wali dalam pernikahan bagi calon mempelai Perempuan yang tidak memilik wali nasab yang berhak atau atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, arau adhal. Penunjukan Wali Hakim tersebut oleh Menteri Agama dengan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama setempat menjadi wali Hakim[133]. Hal yang serupa telah diatur juga dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatn Pernikahan.

Kasus serupa tejadi pada putusan Pengadilan Agama Batusangkar berkaitan dengan wali nikah yang tidak berhak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, wali nasab terbukti masih ada yaitu ayah kandung dan ayah kandung tidak pula ada berwakil kepada yang lain untuk menikahkannya. Wali nasab telah diatur dalam pasal 21 dan Pasal 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Berkaitan dengan *itsbat* nikah yang dimohon pihak, Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar sama-sama menolak permohonan tersebut, karena pernikahan tersebut tidak dapat disahkan dengan adanya persyaratan pernikahan yang tidak terpenuhi sahnya suatu pernikahan.

c. Proses Perceraian

Dalam mempertimbangkan perceraian, sebagai syarat suatu

[133] Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 93.

peceraian dapat diperiksa, pasangan harus terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan dibuktikan adanya akta nikah. Berbeda dengan dua putusan diatas pihak tidak memiliki akta nikah, sehingga memohon kepada Pengadilan Agama agar pernikahannya disahkan, akan tetapi oleh Pengadilan Agama menolak permohonan *itsbat* nikah tersebut.

Meskipun demikian dengan ditolaknya pernikahan yang dimohonkan pihak untuk disahkan, Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar tetap memeriksa perceraian yang diajukan pihak, dan untuk kepastian hukum dan terbebasnya seorang isteri dari perbuatan zhalim seorang suami, dimana seorang isteri tidak dapat mentalak dirinya sendiri, Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar sama-sama mengabulkan *itsbat* nikah tersebut hanya sebatas untuk menceraikan pasangan suami isteri.

Menurut Hakim yang memriksa perkara tersebut dalam hal ini wawancara Penulis dengan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yaitu Isrizal (dulu Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi sekarang Wakil Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa) melalui via telepon, dan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Batusangkar yaitu Rina Eka Fatma (Wakil Ketua Pengadilan Agama Batusangkar) secara langsung, Hakim tersebut sama-sama menjelaskan disahkannya pernikahan pasangan suami isteri tersebut hanya sebatas untuk memutuskan hubungan pernikahananya saja, sehingga tidak berakibat hukum kepada yang lainnya yaitu akibat perceraian baik itu menyangkut harta bersama, nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, maskan dan kiswah[134].

Dalam memberikan pertimbangan *itsbat* nikah tersebut dikabulkan, Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar sama-sama menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

[134] Isrizal, Wawancara dengan Ketua Majelis Perkara 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt., 2 November 2024; Rina Eka Fatma, Wawancara dengan Ketua Majelis Perkara 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk, 28 Oktober 2024.

Hukum.

- Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- Kaedah fikih tentang kesulitan akan memunculkan kemudahan, dan perbutan darurat dapat dilakukan hanya sebatas menghilangkan daruratnya.
- Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010, angka 7, yang berbunyi: "Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penetapan itsbat nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [a] KHI, agar penetapan itsbat nikah tersebut dibuat dalam satu kesatuan dengan putusan cerai gugat/ikrar talak dan dalam pertimbangan hukumnya dipertegas dengan pernyataan bahwa itsbat nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian".

2. Perbedaan

Pengadilan Agama Bukittingi dan Pengadilan Agama Batusangkar yang sama-sama memutus dengan mengabulkan gugatan cerai dikumulasi dengan permohonan *itsbat* nikah, yang pernikahannya tidak memenuhi persyaratan suatu pernikahan terlihat adanya perbedaan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada amarnya. Pengadilan Agama Bukittinggi mencantumkan *itsbat* nikah dalam amar putusanya dengan mensahkan pernikahan hanya sebatas perceraian, berbeda dengan Pengadilan Agama Batusangkar yang tidak mencantumkan *itsbat* nikah dalam amar putusannya.

Menurut Hakim yang memeriksa pada Pengadilan Agama Bukittinggi melalui wawancara via telepon menerangkan mencantuman amar *itsbat* nikah dalam putusan tersebut menjawab pertimbangan hukum dalam pertimbangan hukum, meskipun *itsbat* nikah pada pertimbangan awalnya menolak *itsbat* nikah, untuk kepastian hukum, dengan dicantumkannya amar tersebut bila dikemudian hari munculnya sengketa akibat perceraian, putusan tersebut dapat

dijadikan dasar oleh Pengadilan untuk tidak mempertimbangkan akibat perceraian tersebut, karena mahkotanya suatu putusan ada pada amarnya, suatu putusan dapat dieksekusi berdasarkan amar putusannya[135].

Berbeda halnya pada putusan Pengadilan Agama Batusangkar, menurut hakim pada Pengadilan Agama tersebut melalui wawancara menerangkan oleh karena permohonan *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama telah ditolak amar *itsbat* nikah tidak perlu dicantumkan dalam putusan cukup Pengadilan Agama mencantumkan amar putusan "*Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian*" dan amar "*Menolak selebihnya*" karena sudah nyata-nyata pernikahan tersebut tidak dapat disahkan, sedangkan mengabulkan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut semata-mata untuk mengakhiri hubungan pernikahan tersebut, karena tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk bebas dari pernikahan yang tidak memenuhui syarat sah suatu pernikahan, instrument hukumnya adalah perceraian, serta memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku isteri yang tidak dapat menjatuhkan talak atas dirinya[136].

C. Tinjauan *Mashlahah* terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar

Hakim dalam menangani perkara memiliki peranan penting dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Hakim dituntut untuk memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan berdasarkan fakta dan dasar-dasar hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan tertulis dan tidak tertulis, doktrin yang dapat dijadikan oleh Hakim dalam pertimbangan hukumnya.

Pengetahuan yang luas terhadap hukum sesuatu yang harus dimiliki oleh Hakim dalam menangani dan memutuskan perkara dengan baik. Umar bin Khatab pernah menyarankan kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk mendapatkan suatu pengetahuan tentang hukum Islam dan kemampuan untuk mengaplikasikannya pasa suatu perkara dengan menggunakan ijtihad dan qiyas dengan mengatakan: "*Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum*

[135] Isrizal, Wawancara dengan Ketua Majelis Perkara 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.
[136] Fatma, Wawancara dengan Ketua Majelis Perkara 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk.

yang tidak ada dalam Al-Qur"an dan tidak adapula dalam Sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran"[137].

Berkaitan ungkapan diatas dapat dipahami bahwa seorang Hakim dalam mengabil suatu keputusan harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan hukum, baik itu hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, hal ini juga sejalan dengan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 229 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana Hakim dituntut wajib menggali hukum yang hidup ditengah masyarakat sehingga putusan yang dilahirkan mengandung sebuah kebenaran dan rasa keadilan.

Penulis bermaksud menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Putusan Nomor 425/Pdt.G/2022/PA.Bkt dan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk, terkait permohonan *itsbat* nikah yang dikabulkan, dimana pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai dasar bagi Hakim Pengadilan Agama tersebut mengabulkan gugatan perceraiannya.

Pada pembahasan diatas telah dikemukakan alasan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar dalam memutuskan perkara cerai gugat yang dikumulasi dengan *itsbat* nikah, terhadap pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang oleh Hakim Pengadilan Agama tersebut *itsbat* nikahnya dikabulkan hanya sebatas perceraian dan tidak berdampak hukum lain. Terhadap pertimbangan Hakim tersebut perlu dilihat segi kemaslahatannya.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar tersebut terdapat pertimbangan hukum yang berkaitan

[137] Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Pelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam)*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 103.

langsung dengan *mashlahah*. Berdasarkan analisis *mashlahah*, putusan Hakim pengadilan Agama tersebut dapat dinilai sebagai *al-Mashlahah al-Dharuriyah*. *Mashlahah* ini berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok manusia, yang mana kebutuhan pokok tersebut ada lima yaitu *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifzh al-nashl* (memelihara keturunan), dan *hifzh al-mal* (memelihara harta)[138].

Dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar, hal yang perlu menjadi perhatian terhadap kemaslahatan bagi seorang isteri dalam pernikahan dibawah tangan/ sirri terpenuhinya kebutuhan pokok bagi seorang isteri. Kemaslahatan yang perlu dipelihara terhadap datangnya *dharurah* adalah:

a. *Hifzh al-nafs* (memelihara jiwa)

Seorang isteri yang menggugat cerai suaminya dan terbetur dengan pernikahan yang dibawah tangan/ sirri dimana pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat sah pernikahan, tentunya seorang isteri akan kesulitan atau tidak bisa menikah dengan laki-laki lain yang dapat memenuhi kebutuhan nafkahnya sehingga jiwanya terjamin.

Pada putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, pertimbangan dikabulkannya gugatan perceraian tersebut dapat dilihat:

> "Sejak tahun 2014 pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering ketahuan oleh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, dibuktikan dengan chat, foto di HP Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga, seperti meninju dahi Penggugat dengan tangan, memukul badan Penggugat dengan tangan dan karena Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, dan puncaknya pada bulan Februari 2017 setelah bertengkar, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan hingga kini telah

[138] Nurhayati dan Ali Amran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 76.

berlangsung selama lebih dari 5 tahun, dan sejak itu tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga dan pihak keluarga tidak pernah lagi berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat"[139].

Pada putusan Pengadilan Agama Batusangkar, pertimbangan dikabulkannya gugatan perceraian tersebut dapat dilihat:

"Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal 2016 yang disebabkan karena keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan karena Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dari pernikahan terdahulu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa keluarga besar sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil"[140].

Berdasarkan alasan perceraian yang digugat oleh seorang isteri pada Pengadilan Agama Bukittinggi dan Batusangkar, Hakim Pengadilan Agama tersebut mengabulkan *itsbat* nikahnya hanya sebatas untuk perceraian saja, bila gugatan seorang isteri tidak dikabulkan kebutuhan seorang isteri mendapatkan nafkah dari seorang suami bila menikah lagi tidak akan terwujud. Apalagi dengan kondisi rumahtangga yang dialami seorang isteri, suami dari pernikahan dibawah tangan/ siri tidak melaksanakan kewajiban dalam memberikan nafkah kepada isterinya.

b. *Hifzh al-nasl* (memelihara keturunan)

Tidak terdapatnya ruang bagi seorang isteri untuk melepaskan diri dari suaminya dengan melakukan perceraian maka patut diduga, seorang isteri akan melakukan pernikahan lagi secara nikah dibawah tangan/ sirri dengan laki-laki lain, apalagi seorang isteri sudah cukup lama berpisah tempat tinggal dan belum

[139] Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt."
[140] Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk."

ada perceraian, tentunya akan menimbulkan permasalahan kepada status anak nantinya atas tindakan poliandri dibawah tangan yang pada akhirnya akan dipermasalahkan nasabnya.

Terkait itu bila tidak ada putusan Pengadilan Agama menyangkut keabsahan suatu pernikahan, pasangan suami isteri tersebut masih beranggapan pernikahan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun sebenarnya pernikahan yang mereka lakukan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan akan muncul dikemudian hari seorang ayah yang bertindak sebagai wali akan menikahkan anaknya, padahal pernikahan yang telah dilakukan tidak memenuhi ketentuan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Terhadap dikabulkannya *itsbat* nikah hanya sebatas untuk bercerai, Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar menjadikan kaedah fikih sebagai pertimbangan hukumnya, adapun kaedah hukum sebagai dasar pertimbangan hukumnya adalah:

المشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

Artinya: "Kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan"

dan, kaedah:

وَ كُلُّ مَحْظُوْرٍ مَعَ الضَّرُوْرَةِ بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُوْرَة

Artinya: "Setiap larangan boleh dilakukan saat darurat, namun sekadar yang dibutuhkan untuk menghilangkan darurat tersebut";

Kaedah ini dijadikan oleh Hakim Pengadilan Agama tersebut kesulitan dan kemudharatan yang dialami oleh seorang isteri harus diberikan jalan keluar (solusi), dan meskipun jalan keluar tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun perlu adanya kelonggaran hanya sebatas menghilangkan kemudharatan dari seorang isteri untuk memenuhi syarat formil diperiksa gugatan perceraian yang diajukan seorang isteri,

sehingga kelonggaran tersebut dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama tersebut dengan menyimpangi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara tidak lansung Hakim tersebut juga menerapkan *istinbath* hukum dengan metode *istihsan* menurut konsep Ibn al-Subki:

عدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة[141]

Artinya: berpaling dari ketentuan dalil kepada adat kebiasaan dengan pertimbangan memelihara kemaslahatan.

Mengacu kepada dalil gugatan yang diajukan oleh seorang isteri terkait pernikahannya telah terbukti tidak memenuhi diantara syarat suatu pernikahan, sehingga Pengadilan Agama tersebut telah menolak permohonan *itsbat* nikah sebagaimana yang dikemukakan pada pembahasan terdahulu, tetapi Hakim Pengadilan Agama tersebut menilai ada kemaslahatan dalam bentuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai solusi dikabulkannya *itsbat* nikah hanya semata-mata dalam rangka proses perceraian, sehingga perlu disimpangi atau dipalingkan hukumnya ketentuan umum. Bilamana Hakim tidak menyimpangi atau berpaling dari ketentuan tersebut tentunya seorang isteri tidak memperoleh keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, agar terlepas dari kezhaliman suaminya, tentunya nasib seorang isteri menjadi terkatung-katung.

Berangkat dari kedua Putusan Pengadilan Agama tersebut, menurut Penulis, Hakim tersebut telah melakukan sebuah penemuan hukum terkait permasalahan hukum yang ada ditengah masyarakat yang permasalahan tersebut perlu dicari jalan keluarnya, tentunya putusan Hakim tersebut harus memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Disamping itu juga putusan hakim juga memberikan kemashlahatan dalam memelihara hal pokok atau yang disebut dengan *dharuriyah al-khams.*

[141] Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah (Bumi Aksara), 2021), hlm. 62.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt dan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk telah memberikan jalan keluar terhadap permasalahan dalam masyarakat berkaitan dengan gugatan perceraian dan *itsbat* nikah yang pernikahan tidak memenuhi sahnya suatu pernikahan menurut peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Tidak terpenuhinya syarat pernikahan tersebut terlihat dari wali nikah dalam pernikahan tersebut, pada Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim dan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar, wali nikah adalah saudara sesuku isteri, sedangkan wali nasab masih (ayah kandung) hidup dan wali nasab tidak ada berwakil kepada yang lain. Kedua Putusan Pengadilan Agama tersebut sama-sama mengabulkan *isbat* nikah hanya semata-mata untuk proses perceraian dan tidak memiliki akibat hukum kepada yang lain. Hakim Pengadilan Agama tersebut menerapkan prinsip kemaslahatan dalam menjatuhkan putusan dalam rangka memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kedua Putusan tersebut terdapat perbedaan dalam amar putusan, Pengadilan Agama Bukittinggi tetap menjatuhkan amar terkait *itsbat* nikah, sedangkan Pengadilan Agama Batusangkar tidak mencantumkan amar *itsbat* nikah karena pernikahan telah ditolak dengan catatan pernikahan disahkan sebatas perceraian, cukup dalam pertimbangan hukum dengan mencantumkan amar menolak selebihnya. Meskipun pada amar putusan terdapat perbedaan kedua putusan tersebut pada prinsipnya sama-sama mensahkan pernikahan hanya semata-mata untuk proses perceraian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan mengenai Putusan Pengadilan

Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Batusangkar dalam perkara cerai dikumulasi dengan itsbat nikah yang pernikahannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah sebagai berikut: pertama, perlunya peningkatan kesadaran hukum dan sosialisasi peraturan perundangan terkait dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada kalangan masyarakat dan penegak hukum. Kedua, perlunya peran lembaga atau instansi pemerintah terkait dan peran ulama dan tokoh masyarakat, dalam memberikan pengarahan dan masukan pentingnya pernikahan tersebut untuk dicatatkan dan meminimalisir pernikahan dibawah tangan/ siri yang justru pernikahan dibawah tangan/ siri tersebut lebih banyak penyimpangan dan tidak sesuain dengan ketentuan hukum Islam itu sendiri.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi perhatian. Pertama, terkait data yang dipergunakan hanya sebatas kasusu-kasus tertentu yang sudah terdokumntasi dan tercatat secara baik, sehingga tidak seluruh permasalahan *itsbat* nikah yang bermasalah dalam hal ini hanya sebatas wali nikah. Kedua, penelitian ini hanya sebatas dalam perkara perceraian dan tidak dapat digenaralkan dalam perkara *itsbat* nikah semata.

DAFTAR PUSTAKA

Adha, Lalu Hadi, H. Zaeni Asyhadie, dan Rahmawati Kusuma. "Kajian Tentang Itsbat Nikah Dan Analisis Permasalahan Yuridis Dalam Hukum Nasional." *Private Law* 1, no. 2 (2021): 309–19. https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.715.

Ahmad, Nurliati, Umaimah Wahid, Suhartini, Suaedy Kuswanti, dan Tri Hidayati. *Menelusuri Lanskap Kontemporer: Muslimat Al Washliyah dalam Islam dan Masyarakat*. Ciputat: YPM Publishing, 2023.

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yokyakarta: Laksana, 2018.

Aizid, Ustadz Rizem. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta Selatan: SAUFA, 2016.

Ajuna, Luqmanul Hakiem. "Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi." *Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (4 Desember 2019): 170–92. https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1001.

Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Al-Azizi, Abdul Syukur. *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*. Yokyakarta: Noktah, 2017.

Alfin, Aidil, dan Busyro Busyro. "Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (22 Juni 2017): 61–78. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1268.

Al-Sajastani, Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'asy Al-Azdi. *Sunan Abi Daud*. Vol. Juz. III. Bairut: Dar al-Risalah al-Ilmiyah, 2009.

Al-Thufi, Najamuddin. *Al-Ta'yyin fi Syarh al-Arba'in*. Juz I. Makkah: Al-Maktabah al-Makiyah, 1998.

Apriyanto, Mulono, Muntaha, Okma Yendri, Zaedun Na'im, Chrisnawati, Puji Hastuti, Sri Panca S, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yokyakarta: Nuta Media Jogja, 2022.

Asnawi, M. Natsir. *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Attiqoh, Aprizal Ahmad, dan Yuni Herlina. "Analisis Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Dumai Menurut Tinjauan Hukum Islam." *Journal of Sharia and Law* 2, no. 3 (22 Juli 2023): 780–802.

Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yokyakarta: Deepublish, 2021.

Badruzzaman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yokyakarta: Jusuf Kalla School of Govermment, 2019.

Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II*. Bandung: PT Mizan Publika, 2008.

Bahari, Adib. *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh Anak*. Yokyakarta: Media Pressindo, 2016.

Basir, Cik. *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom): Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakin dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.

Bukhari, Abu ’Abdillah Muhammad bin Ismai al-. *Shahih al-Bukhari*. Juz VI. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993.

———. *Shahih al-Bukhari*. Juz V. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993.

———. *Shahih al-Bukhari*. Juz II. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993.

Busyro. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.

Daruqhutni, Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas’ud bin al-Nu’man bin Dinar al-Baghdadi al-. *Sunan al-Daruquthni*. Vol. Juz. IV. Bairut: Muasasah al-Risalah, 2004.

Daud, Fathonah K., dan Ramdani Wahyu Sururuie. “Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif.” *Akademika* Vol. 15, no. 2 (30 Desember 2021): 148–69. https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. “Putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk.” Diakses 19 September 2023. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee31125fb52a7eb47e313535353437.html.

———. “Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt.” Diakses 19 September 2023. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed1ef0c2e6eec88b59313932343532.html.

Endri, Yenti. *Bunga Rampai Seminar Nasional Hukum Adat Dan Islam Minangkabau (Seri 2)*. Disunting oleh Yenti Endri. Vol. 1. Bukittinggi: LP2M IAIN Bukittinggi, 2021. http://repo.uinbukittinggi.ac.id/629/.

Faizal, Liky. *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023.

Farida, Idah, Nur khoirin Yd, dan Ummul Baroroh. “Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021).” *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (3 Oktober 2023): 84–90.

Fatma, Rina Eka. Wawancara dengan Ketua Majelis Perkara 308/Pdt.G/2023/PA.Bsk, 28 Oktober 2024.

Fauzi. *Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Fauzi, Ahmad. “Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 1, no. 9 (15 September 2021): 978–84. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.192.

Fitriyani. *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.

Futra, Fahmil Huda Dinil, Ismail Ismail, dan Edi Rosman. “Tinjauan Mashlahah Terhadap Sanksi Pidana Poligami Dalam Draft RKUHP Pasal 465-466.” *Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (18 Desember 2019): 100–117. https://doi.org/10.30983/it.v3i2.1837.

Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-. *Al-Mustashfa*. Bairut: Dar al Kutub al-Alamiyah, 1993.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Hadi, Mukhammad Nur. *Pernikahan Dan Disabilitas: Nalar Hukum Penghulu di Kota Malang*. Depok: Publica Institute Jakarta, 2020.

Hambal, Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. Juz. 26. Bairut: Muasasah al-Risalah, 2001.

Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, dan Evi Fatmi Utami. *Metode Penelitian Kualitatf dan Kuantitatif*. Yokyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Hasbulloh, Achmad Shobirin, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar. "Tinjauan Teori Al-Mashlahah Al-Buthi Terhadap Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perjanjian Internasional." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (15 Desember 2023): 608–38. https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.189.

Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah (Bumi Aksara), 2021.

Hidayatulloh, Haris, dan Fauziyah Irsyadah. "Status Perceraian Tidak Tercatat Di Kartu Keluarga Terhadap Administrasi Persyaratan Nikah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (1 Oktober 2022): 107–33.

Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Press, 2020.

Hirawan, Yengki. Wawancara Pribadi dengan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar, Oktober 2023.

Ibrahim, Muhammad Buchori, Fifian Permata Sari, Lalu Puji Indra Kharisma, Indra Kertati, Putu Artawan, I. Gede Iwan Sudipa, Peran Simanihuruk, dkk. *MetodePenelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Indonesia. 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. 1989. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara RI Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611. Sekretariat Negara. Jakarta

Isrizal. Wawancara dengan Ketua Majelis Perkara 452/Pdt.G/2022/PA.Bkt., 2 November 2024.

Kementrian Agama. 2019. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Berita Negara Nomor 1118.

Kementrian Agama. 2019. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Jaziriy, Abdul Rahman al-. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Juz IV. Bairut: Dar al Kutub al-Alamiyah, 2003.

"JDIH Mahkamah Agung." Diakses 18 Mei 2024. https://jdih.mahkamahagung.go.id/category-legal-product/produk-hukum-di-mahkamah-agung/surat-edaran-mahkamah-agung-sema?search=&year[]=2012&order=--Pilih--&orderBy=asc.

Kompilasi Hukum Islam. Cet. 3. Yokyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.

Latupono, Barzah. "Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Lutur Law Journal* Vol. 1, no. 1 (28 November 2020): 1–8.

Lubis, Irpan Husein, Khairul Riza, dan Nicha Suwalla. "Sidang Itsbat Bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023): 59–65. https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1575.

Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi. *Fikih Munakahat : Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

———. *Etika Hakim Dalam Pelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam)*. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2015.

Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2005.

Mashuri. *Kajian Fikih Kontemporer dalam Perspektif Hukum Islam*. Yokyakarta: Garudhawaca, 2023.

Misno, Mappasessu, Dainori, Fikriadi, Agus Hermanto, Dedy Muharman, Elnita Masniari Rumapea, Makhtum Yadi Abrory, Mei Rahmawati, dan Berlian Fitri Ayu Manik. *Hukum Keluarga*. Pasaman Barat: Cv. Azka Pustaka, 2023.

Muhlis, Achmad dan Mukhlis. *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Muanwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-. *Shahih Muslim*. Vol. Juz. II. Kairo: Matba'ah 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah, 1955.

———. *Shahih Muslim*. Bairut: Dar al-Fikr, 2003.

Noviana, Lia. *Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern: Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia*. Yokyakarta: Q Media, 2021.

Nurdin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 7. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Nurhayati, dan Ali Amran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2018.

"Pengadilan Agama Batusangkar – Website Resmi Pengadilan Agama Batusangkar." Diakses 27 Mei 2024. https://pa-batusangkar.go.id/.

"Pengadilan Agama Bukittinggi – Website Resmi Pengadilan Agama Bukittinggi." Diakses 27 Mei 2024. https://pa-bukittinggi.go.id.

Qazwaini, Ibnu Majjah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-. *Sunan Ibnu Majjah*. Vol. Juz III. Bairut: Dar al-Risalah al-Ilmiyah, 2009.

Quthny, Abu Yazid Adnan, Ahmad Muzakki, dan Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (7 Februari 2022): 25–40. https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765.

Rahman, Noor Naemah Abdul, Mohd Anwar Ramli, Syeikh Mohd Syaifuddeen Bin Syeikh Mohd Salleh, dan Muhammad Ikhlas Rosale. "Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut al-Syatibi Dalam Menangani Isu Probatan Masa Kini." *Al-Risalah* 13, no. 01 (1 Desember 2018): 47–64. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v13i01.446.

Rahmi, Nailur, dan Rinta Okta Henny. "Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan Terhadap Orang Sesuku dengan Pelaku Zina." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5, no. 2 November (30 November 2020): 329–42. https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1525.

Rajafi, Ahmad. *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)*. Yokyakarta: CV. Istana Agency, 2020.

Ramli. *Ushul Fiqh*. Yokyakarta: Nuta Media, 2021.

Rinwanto, Rinwanto, dan Yudi Arianto. "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)." *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol. 3, no. 1 (20 Juni 2020): 82–96. https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.862.

Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2022.

Rosyidah, Masayu, dan Rafiqa Fijra. *Metode Penelitian*. Yokyakarta: Deepublish, 2021.

Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Juz IV. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz II. Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977.

Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah dan Mashlahah*. Lhokseumawe: Safa Bumi Persada, 2021.

Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.

Sarmini, Aminkun Imam Rafii, dan Agung Dwi Bahtiar El Rizaq. *Metode Penelitian Kualitatif - Jejak Pustaka*. Yokyakarta: Jejak Pustaka, 2023.

Saroni, Ade. *Badai Bahtera Rumah Tangga & Solusinya: Catatan Harian Sang Penghulu*. Yokyakarta: Nas Media Pustaka, 2022.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Edisi 2. Yokyakarta: Suluh Media, 2018.

Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.

Sup, Devid Frastiawan Amir. "Konsep Dasar Maslahah Di Dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal." *Syariah: E-Proceeding of Islamic Law* 2, no. 2 (2023): 47–58.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.

Syaikhu dan Norwili. *Perbandingan Mazhab Fiqh Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*. Yokyakarta: Penerbit K-Media, 2019.

Syathibi, Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-. *Al-Muwafaqat*. Juz II. Mesir: Dar Ibnu 'Affan, 1997.

Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak al-. *Sunan al-Tirmidzi*. Juz. III. Mesir: Syirkah Maktabah wa Muthab'ah Musthafa al-Babi al-Halibi, 1975.

Turnip, Ibnu Radwan Siddik. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.

Yaqin, Ainol. *Ilmu Ushul Fiqh*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makasar: Humanities Genius, 2020.

Zainuddin, Asriadi. "Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (30 Juni 2022): 60–72. https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. 2. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuh*. Juz. VII. Bairut: Dar al-Fikr, 1985.

———. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Juz II. Bairut: Dar al-Fikr, 1986.